

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM
PENANGGULANGAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
ILLEGAL (STUDI PADA KANTOR OJK PROV.RIAU,
KOTA.PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Umum
Mencapai Gelar Serjana*



OLEH:

ADE TRISYAHPUTRA

161010380

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ADE TRISYAHPUTRA

NPM: 161010380

Fakultas: HUKUM

Dengan ini menyebutkan bahwa skripsi saya dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Illegal(Studi Pada Kantor OJK Prov.Riau, Kota.Pekanbaru).” adalah

benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Apabila suatu saat saya terbukti melakukan maka saya bersedia doproses dan menerima sanksi akademis maupun hokum sesuai dengan hokum dan ketentuan yang berlaku, baik institusi maupun di masyarakat dan hokum Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Pekanbaru, 04 Maret 2020



ADE TRISYAHPUTRA
NPM: 161010380

No. Reg. 361/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1283089980 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ade Trisyahputra

161010380

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan *Financial Technology*

Illegal (Studi Kasus Pada Kantor OJK Prov. Riau. Kota. Pekanbaru)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ADE TRISYAHPUTRA

NPM : 161010380

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing I : RAHDIANSYAH, S.H., M.H.

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM PENANGGULANGAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILLEGAL (STUDI PADA KANTOR OJK PROV. RIAU, KOTA. PEKANBARU)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
24-02-2020	- Gunakan mendley desktop pada Skripsi Sudara - Perbaiki bagian asbtrak Saudara	
25-02-2020	- Perjelas Latar belakang dengan menceritakannya secara sederhana	
26-02-2020	- Buat beberapa catatan perbaikan mengenai konten - konten di skripsi saudara sebagai masukkan saya	
27-02-2019	- Perbaiki kata - kata tujuan dan manfaat penelitian saudara - Tambah Tabel di metode penelitian saudara	
02-03-2020	- Perbaiki konsep operasional Dengan kata kata yang jelas dan sederhana	

03-03-2020	- Jangan gunakan kata kata sehari – hari di dalam penulisan skripsi saudara	4
04-03-2020	- Tambahkan kata - kata pengantar saudara secara baik dan sederhana	4
05-03-2020	- Perbaiki daftar isi saudara - kata kata yang bahasa asing gunakan italic	4
09-03-2020	- Perbaiki Kata singkatan di sertai dengan kepanjangannya di Lembaran Skripsi Saudara	4
11-03-2020	- Perbaiki tinjauan umum saudara, dan - Tambahkan Jurnal dosen	4
12-03-2020	- perbaiki body note skripsi saudara - Perbaiki bagian Bab IV - Perbaiki bagian Penulisan Daftar Pustaka	4
16-03-2020	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, dan lakukan Pendaftaran Komprehensif	4

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM PENANGGULANGAN
PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILLEGAL (STUDI PADA KANTOR
OJK PROV. RIAU, KOTA. PEKANBARU)**

ADE TRISYAHPUTRA

NPM: 161010380

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

RAHDIANSYAH, S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**



Dr. Admiral, S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0359/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Rahdiansyah, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **16 07 02539**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tk I /III/b**
Jabatan Fungsional : **Assiten Ahli**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **ADE TRISYAHPUTRA**
NPM : **16 101 0390**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**
Judul skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM PENANGGULANGAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILLEGAL (STUDI PADA KANTOR OJK PROV. RIAU KOTA PEKANBARU)**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Desember 2019

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 045/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ade Trisyahputra
N.P.M.	:	161010380
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan yuridis terhadap peran OJK dalam penanggulangan perusahaan finansial technology illegal (studi pada kantor ojk prov. Riau, Kota Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Rahdiansyah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Sri Arlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 April 2020

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 045/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 8 April 2020*, pada hari ini *Kamis tanggal 9 April 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ade Trisyahputra
N P M : 161010380
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap peran OJK dalam penanggulangan perusahaan finansial technology illegal (studi pada kantor ojk prov. Riau, Kota Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 9 April 2020
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji


Tanda Tangan

1. Rahdiansyah, S.H., M.H
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 9 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sebuah Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan *Financial Technology Illegal* (Studi Pada Kantor OJK Prov. Riau, Kota. Pekanbaru). Otoritas jasa keuangan yang biasa di sebut dengan OJK merupakan suatu lembaga Negara yang bersifat independensi mengenai lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang di atur pada pasal 1 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. *Financial Technology* adalah jasa penyelenggara yang bersifat startup dalam metode keuangan dalam mengenai pinjam meminjam antara debitur dan kreditur yang berbasis teknologi yang menggunakan jaringan internet, yang di dasari pasal 1 ayat 3 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Financial Technology*, dan di lain itu ada yang bersifat *financial technology illegal* atau tidak berizin, penanggulangan perusahaan *financial technology* yang illegal dilakukan agar perusahaan *financial technology illegal* tidak semakin berkembang.

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang di teliti adalah Bagaimana peran OJK Prov. Riau, Kota. Pekanbaru terhadap penyebaran data pribadi kosnumen, dan Bagaimana peran OJK Prov. Riau, Kota. Pekanbaru dalam penanggulangan perusahaan *financial technology illegal*.

Dalam penilitian ini jenis penilitian yang digunakan yaitu *observastional research* degan cara *survey*, cara metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar tercapai maksud dan tujuan penelitian ini. Sesuai dengan judulnya, lokasi penilitian adalah kantor OJK Prov. Riau, Kota. Pekanbaru. Adapaun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah 10 orang kemudian yang di jadikan sampel ialah 3 orang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) mempunyai kewenangan terhadap penyebaran data pribadi kosnumen sebagaimana diatur dalam pasal 28 UU No. 21 tahun 2011 tentang perlindungan kosnumen. dalam memberi izin mengatur, mengawasi, memberi sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No.21 Tahun 2011. Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) yaitu mengawasi penyelenggara fintech dilakukan dengan cara represif dan preventif, mengatur dalam pembuatan ketentuan – ketentuan yang terkait fintech , serta memberikan perlindungan konsumen atau masyarakat. Dan ada pun kendala dari pihak Otoritas Jasa Keuangan(OJK) terhadap masyarakat, yaitu: korban tidak melapor, kurang pemahaman bagi masyarakat mengenai fintech yang tidak berizin atau illegal. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) menghimbau kepada masyarakat apabila telah di rugikan oleh pihak Pinjaman Jasa Keuangan(PUJK) yang tidak berizin maka segera di laporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan(OJK), yang sebagaimana di atur pasal 29 UU No.21 Tahun 2011 tentang pengaduan konsumen

Kata Kunci: OJK, Penanggulangan, Perusahaan Financial Technology, Illegal

ABSTRACT

This study discusses a Juridical Review of the Role of the OJK in Handling Illegal Financial Technology Companies (Study at the OJK Office of Prov.Riau, Kota.Pekanbaru). The financial services authority, commonly referred to as OJK, is a state institution that is independent of financial institutions in Indonesia, which is regulated in article 1 of Law No.21 of 2011 concerning OJK. Financial Technology is a startup service provider in financial methods regarding lending and borrowing between debtors and technology-based creditors using the internet network, which is based on article 1 paragraph 3 of the financial services authority number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Financial Technology, and in others there are illegal or unlicensed financial technology, the handling of illegal financial technology companies is done so that illegal financial technology companies do not grow.

From the background above, the problem examined is How the role of OJK Prov. Riau, Kota. Pekanbaru on the distribution of personal data consumers, and how the role of In this research,

the type of research used is observational research by survey method, the method of sampling is purposive sampling, which is sampling that is only adjusted to the purpose of research in order to achieve the aims and objectives of this study. According to the title, the location of the research is OJK Prov. Riau, City. Pekanbaru. As for the population in this study were 10 people and then the sample was 3 people.

From this study it can be concluded that the Financial Services Authority (OJK) has the authority to disseminate personal data on consumers as stipulated in article 28 of Law no. 21 of 2011 concerning the protection of consumers. in granting permission to regulate, supervise, and impose sanctions in accordance with the provisions of article 9 of Law No. 21 of 2011. The Role of the Financial Services Authority (OJK), namely overseeing fintech organizers is carried out in a repressive and preventive manner, regulating in making provisions related to fintech, as well as provide consumer or community protection. And there are also obstacles from the Financial Services Authority (OJK) on the community, namely: victims do not report, lack of understanding for the public regarding fintech that is not licensed or illegal. The Financial Services Authority (OJK) appeals to the public if it has been harmed by the Financial Services Loan (PUJK) that is not authorized, then immediately report it to the Financial Services Authority (OJK), which as stipulated in article 29 of Law No.21 of 2011 concerning consumer complaints OJK Prov.Riau, Kota. Pekanbaru in tackling illegal financial technology companies.

Keywords: OJK, Countermeasures, Financial Technology Company, Illegal.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT ayang maha pengasih lagi Maha penyayang berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh – sungguh . Kemudian Shalawatkan beserta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah kea lam ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Segala ada upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM PENANGGULANGAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILLEGAL(STUDI PADA KANTOR OJK PROV.RIAU, KOTA.PEKANBARU)”**

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelsaikan Ujian Sarjana Hukum dalam program studi strata satu(S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selanjunnya dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis mendapatkan banyak bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda Nurdin Amsyah dan Ibunda Rizki Ana br lubis yang tetap setia

saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang diberikan dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dorongan dalam penulisan ini;
4. Bapak Dr.Rosyidi Hamzah, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak S.Parman S.H, M.H Selalu Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Desi Apriani S.H., M.H., selaku kepala bagian Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan support dan membimbing penulis serta telah membimbing Himpunan Mahasiswa Perdata '16.

7. Bapak Rahdiansyah S.H.,M.H, sebagai pembimbing yang telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Karyawan dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya di bagian administrasi;
10. Kepada Asisten Kepala Sub Edukasi Perlindungan Konsumen yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan pengambilan data dan informasi sehubungan dengan penulis skripsi ini.
11. Rekan-rekan penulis Muhammad Fikri As-shiddiqie, Beni Rizki Wahyudi, M. Derta Yuda, Hasbi Tiofandi dan Shella Prameswari yang menjadi pendorong dan penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada kakak dan Abang tingkat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, berterima kasih atas memberikan edukasi yang bijaksana untuk penulis menjadi yang lebih dan lebih baik lagi.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang mana telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyesunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karna dengan keterbatasan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala

kebaikan untuk kesempurnaan dalam penulisan ini. Semoga hal ini menjadi pedoman bagi penulis untuk berusaha lebih maju bagi dimasa di tengah – tengah masyarakat.

Akhiratnya Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiwa/i, masyarakat, agama, dan Negara Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 04 Maret 2020

Penulis



ADE TRISYAHPUTRA
NPM: 161010380

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang utama dari segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan kasih sayangmu telah membeberiku kekuatan. Atas karunia yang kau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat aku sayangi dan cintai, dan yang terutama **Ayah dan Ibu** sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga Ade persembahkan karya kecil ini ini untuk ayah dan ibu yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan serta cinta kasih yang di berikan yang tak terhingga yang tidak mungkin terbalas dengan selembar kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia.

Amin yarobbal alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	12

E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	27

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Financial Technology.....	32
1. Awal Perkembangan Fintech Dunia.....	32
2. Sejarah fintech Indonesia.....	33
3. Sistem Pinjaman Online.....	34
4. Jenis Jenis Financial Technology.....	41
5. Fungsi Financial Technology.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	44
1. Pengertian Perjanjian.....	44
2. Syarat Sah Perjanjian.....	44
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	48
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang 5C, 7P dan 3R.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam.....	56
1. Pengertian Pinjam Meminjam.....	56
2. Subjek dan Objek Pinjam Meminjam.....	56
3. Hak dan Kewajiban.....	57
4. Peminjam dengan Bunga.....	58
E. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	59

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	63
B. Pembahasan.....	71
1. Bagaimana OJK Prov.Riau, Kota.Pekanbaru Terhadap Penyebaran Data Pribadi Konsumen.....	71
2. Bagaimana OJK Prov.Riau, Kota.Pekanbaru dalam Penanggulangan perusahaan <i>fintech</i> illegal.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Responden.....	28
Tabel III.1	Konsumen yang Pernah Meminjam fintech Illegal dan Lega.....	66
Tabel III.2	Apakah Benar Pinjaman Online Illegal Menyebarkan Data Pribadi Konsumen, dan Pinjaman Online Legal Tidak.....	67
Tabel III.3	Tentang Apakah Pihak OJK bertanggung jawab atas pengaduan nasabah yang menggunakan pinjaman yang tidak berizin.....	70
Tabel III.4	Data Perusahaan Pinjaman Online Illegal Bertambah Terus Setaip Tahunnya.....	79

DAFTAR SINGKATAN


FINTECH	: <i>Financial Technology</i>
NDRC	: <i>National Digital Research</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
UU	: Undang – Undang
UUBI	: Undang – Undang Bank Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
INDEF	: <i>Institute for Development of Economics & Finance</i>
BI	: Bank Indonesia
BAPEPAM – LK	: Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
KUHPerdata	: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
SNKI	: Strategi Nasioanal Keuangan Inklusif
BW	: Burgerlick Wetbook
UU ITE	: Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik
P2PL	: <i>Peer to Peer Landing</i>
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

- PUJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan
- UUOJK : Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan
- POJKPKSJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Sektor Jasa Keuangan
- DC : *Debt Collector*
- BUMN : Badan Usaha Milik Negara
- SWI : Satgas Waspada Investasi



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Daftar financial Technology Yang Berizin Atau Legal.
- Lampiran II :Data financial technology yang berizin 2018.
- Lampiran III :Data financial technology yang berizin 2019.
- Lampiran IV :Data financial technology yang berizin 2020.
- Lampiran V :Foto Peneliti/penulis bersama karyawan/staff di Kantor OJK Prov.Riau.
- Lampiran VI : Data financial technology illegal 2018-2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. (Gazali, Usman, 2016, hlm. 39)

Perkembangan zaman di era globalisasi ini dengan adanya kegiatan masyarakat, tidak akan lupa dengan adanya bantuan teknologi pada zaman era globalisasi ini. Dan lembaga keuangan yang saat ini sudah menggunakan alat teknologi, salah satu contohnya berkembangnya saat ini adalah perkembangan dalam *financial technology*, "*financial technology* menurut *The National Digital Research (NDRC)*, *fintech* adalah salah satu perubahan yang baru pada sector finansial."

Tentu saja adanya perubahan financial ini mendapatkan teknologi yang modern di era perubahan globalisasi saat ini. Keberadaan *fintech* (*financial technology*) dapat memudahkan cara transaksi keuangan yang lebih baik dan praktis dan aman dengan catatan apabila *financial* itu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Financial Technology* ialah sebuah jenis startup yang menggunakan transaksi dalam bentuk teknologi, internet yang menggunakan digital *smartphone*, dan kegunaannya adalah untuk mempercepat layanan teknologi di bidang jasa keuangan. Yang di maksud dalam mempercepat layanan keuangan ialah seperti transfer, pembayaran, pengelola asset, dan pengumpulan dana dalam

pelaksanaan *Financial Technology (fintech)* yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat menginginkan kredit dalam bentuk system online. (Nofie, 2016, hlm. 8)

Berdasarkan “Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) adalah memiliki hak otoritas yang tertinggi dalam berbasis keuangan dan dimana lembaga ini memiliki tugas sebagai untuk mengawasi pada lembaga keuangan dan seluruh bisnis yang berbentuk uang, di Indonesia yang ranahnya dalam bentuk keuangan yang mengawasi dan pengaturan yaitu ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini tidak bisa di intervensi dari pihak manapun(independen).(Sutedi, 2014, hlm. 4)

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan amandemen dari “Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI).” Menurut penjelasan “Pasal 34 UUBI”, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) bersifat independen atau tidak memihak kepada siapapun institusi OJK merupakan lembaga di luar pemerintahan, dan diwajibkan untuk memberikan laporan Keuangan kepada pihak yang berwajib seperti Badan

Pemeriksaan Keuangan(BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).(Andrian Sutedi, 2014, hlm. 6)

Berkembangnya perusahaan-perusahaan yang berbentuk *financial technology*(*fintech*) ini akan memberikan peluang besar bagi pihak pelaku usaha yang belum pernah sama sekali dengan layanan perbankan. Pokok permasalahan hukumnya ialah timbul dari penyelenggara fintech itu sendiri yang terdiri dari penyelenggaraan layanan fintech pemberi dan penerima pinjaman, peneliti memberi batasan debitur dalam batas pinjaman perseorangan. Yang dilakukan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi dapat di artikan sama dengan halnya dengan pinjam meminjam uang pada umumnya sesuai dengan undang undang KUHPerduta

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar lebih cerdas dalam hal memilih terhadap layanan fintech atau pinjaman online. “Ketua dewan komisiaris OJK wimbuh santoso mengatakan adanya kemudahan yang membuat defulth atau gagal bayar bagi debitur dan kreditur”. Akibat yang harus di tebus dengan rata rata bunga yang melewati hokum perbankan di atas 19%, sejak disahkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu “POJK Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Dan jumlah perusahaan atau *platform fintech* terus bertambah, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) telah memberikan kepada masyarakat untuk memberikan yang mana saja platform yang sudah ada surat izin usaha atau terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

Pada bulan februari pertengahan 2019 financial Technology yang berizin ada 99 perusahaan yang berizin secara resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang artinya di dalam pengawasan institusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan dapat simpulkan bertambahnya perusahaan yang berizin sebesar 11 perusahaan fintech yang berizin, dari 88 perusahaan yang berizin menjadi 99 perusahaan fintech yang berizin.(Daftar 99 fintech lending yang terdaftar dan berizin di ojk, 2019, Akses Pada 3 Desember 2019, Pukul 19:09 WIB)

Dan yang 11 *platform* atau *fintech* tersebut antara lain yaitu kredinisia, Pinjawinwin, Komunal, Modalantara, AdaKita, GandengTaangan.org, UKU, Pasar Pinjam, ProperiTree, Danakoo, Jembatan Emas, Kredible. Legal adalah sah menurut hukum yang sudah terjamin di mata hukum, apabila masyarakat yang ingin meminjam terjamin dalam segala halnya yang berakitan dengan pinjam meminjam seperti data data pribadi nasabah. Dan pada pertengahan per November 2019 bertambah perusahaan fintech yang legal dengan jumlah 144 fintech, dan hingga saat per desember belum ada terjadinya perubahan atau bertambahnya fintech yang legal.

Hingga saat ini pinjaman online yang berizin satu perusahaan yaitu perusahaan danamas, dan selebihnya perusahaan yang masih terdaftar saja, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) memberikan Masukkan kepada konsumen untuk menggunakan pinjaman yang di bawah dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan(OJK), bagi yang memanfaatkan financial technology ini gunakan pinjaman yang persennya mencapai 30% dari pendapatan gaji konsumen, sehingga tidak terjadi defulth(gagal bayar).

Data yang didapatkan mengenai informasi akumulasi penyaluran pinjaman dari Desember 2018 sampai dengan Januari 2020 naik sebesar Rp 88,37 T (naik 239,85% yoy), di tahun 2018 Rp 19,62 T naik menjadi Rp 69,82 T pada tahun Desember 2019 dan pada Januari 2020 naik kembali menjadi Rp 75,71 T dan di balik itu semua populasi yang mengenai masalah kredit macet dari Desember 2018 sampai dengan Januari 2020 naik, akhir tahun 2018 sebesar Rp 5,04 T, akhir tahun 2019 Rp 13,16.T dan awal tahun 2020 bulan januari sebesar Rp 13,52 T. (Daftar 99 fintech lending yang terdaftar dan berizin di ojk, 2019, Akses 3 Desember 2019, Pukul 19:12 WIB)

Perusahaan perusahaan yang menawarkan pinjaman itu biasanya di bagi menjadi 2 kategori yaitu pinjaman personal dan pinjaman bisnis, biaya yang di kenakan bunganya pada pinjaman bisnis biasanya relativ tinggi, misalnya pada perusahaan koinworks memiliki bunga mencapai 18% per tahun. Investree mengenakan bunga 12%-20% pertahun dan amantha mencapai 15% pertahunnya sedangkan perusahaan modalku, CEO Reynold Wijaya tidak pernah menentukan bunga pinjaman maksimal berapa, tetapi bias mencapai 30%, tetapi itu jarang sekali atau bisa di katakan tidak pernah, dan modalku biasanya menetapkan bunga berkisar 15%-20% itu di karenakan takut terjadinya *defulth* (gagal bayar) besaran bunga pinjaman akan di sampaikan dengan latar belakang dan riwayat peminjaman

Dalam arti semakin baik riwayat pembayaran atau pinjaman yang di berikan oleh kreditur, maka itu berpengaruh untuk mendapatkan potensi bunga yang rendah. setiap *platform fintech lending* memang punya perhitungan masing

masing sehingga setiap perusahaan berbeda-beda bunga yang di paparkan di setiap perusahaan, misalnya persahaan investree mematok bunga sekitar 0.9%(nol koma Sembilan persen), sampai dengan 2,2%(dua koma dua persen) per bulannya, perusahaan tunai kita sebesar 0,7%(nol koma tujuh persen) - 0,95%(nol koma Sembilan puluh lima persen) per harinya dengan catatan pinjaman jangka pendek dalam arti jangka pendek misalnya 7 hari atau 14 hari, selain itu penyelenggara platform fintech tunaiku menetapkan bunga 3%(tiga persen) 6%(enam persen) perbulannya. Maka apabila terjadi debitur telat bayar yang sudah di tetapkan maka debitur akan dikenakan denda sebesar 0,16%(nol koma enam belas persen) perharinya yang harus di tanggung jawabkan oleh pihak peminjam(debitur)

Dengan perkembangan zaman yang sedang lagi maraknya ini ialah kasus financial technology yang tidak beriizn atau illegal, namun di lain itu juga masyarakat Indonesia populasi yang menggunakan financial technology ini bisa di katakan banyak di karenakan sebagai berikut:

1. Tidak kaku jika di bandingkan dengan bank konvensional pada umumnya
2. Berkembang pesat dengan bisnis berbasis teknologi digital
3. Masyarakat lebih muda mengakses untuk di pinjam meminjam menggunakan fintech
4. Adanya sosmed(Social Media) untuk memanfaatkan lembaga keuangan fintech di gunakan untuk menganalisa dengan berkembangnya fintech pinjaman yang berbasis online

(Olavia/WBP, 2016, Akses 3 Desember 2019, Pukul 19.02 WIB)

Financial Technology ilegal adalah tidak sah di mata hukum , fintech ilegal ini yang melanggar hukum seperti barang gelap, liar, ataupun tidak ada izinnya dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan fintech ilegal ini akan membahayakan masyarakat dan mendapatkan resiko yang bahaya jika menggunakan platform yang ilegal, data yang di temukan secara fakta oleh satgas waspada investasi Otoritas Jasa Keuangan(OJK) merulis 231 entitas fintech yang tidak berizin(illegal). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berkoordinasi dengan bareskrim Polri, kemnetrian komunikasi dan informasi serta google Indonesia untuk tindak lanjuti secara tegas memblokir untuk tidak meminjam platform fintech yang bersifat ilegal.

Ada beberapa data financial technology yang ilegal yang sudah ditindak lanjutin dalam kasus ini bersama lembaga pemerintahan yang lainnya. Seperti Kementerian Komunkasi dan Informasi dan Bareskrim Polri, beberapa perusahaan financial technology yang tidak berizin atau ilegal yang sudah disabotase oleh pihak yang berwajib. Seperti, Perusahaan PT. Vega Data dan PT.Baracauda .(Daftar Lengkap 227 fintech ilegal, 2019, Akses 3 Desember 2019, Pukul 19:19 WIB)

Didalam prosedur pinjaman online ini rata rata debitur mengajukan pinjaman sebesar 1.000.000 hingga 2.000.000 sekitar 51,24% dari total aduan yang di kaji LBH Jakarta. Sebanyak 33,33% yang meminjam sebesar 1.000.000. laporan yang di kutip oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memperlihatkan atau mempresentasikan pelanggaran yang di lakukan fintech tidak terdaftar, 14 pelanggaran yang telah dilakukan 89 fintech tersebut Dan yang

paling banyak yang menggunakan pinjaman bunga yang relative tinggi, sebanyak 1.145 korban yang telah dirugikan oleh platform fintech yang bersifat illegal.

Selanjutnya pelanggaran yang menggunakan penagihan pinjaman pinjaman yang mengakses kontak darurat yang sudah di alami masyarakat Indonesia sebesar 1.100 korban, kemudian menyebarkan foto pribadi konsumen yang telah dirugikan melalui kontak nasabah yang telah dirugikan sebesar 903 korban, di lain itu ada metode penagihan dalam bentuk ancaman, fitnah, pelecehan seskaul dan penipuan telah memakan korban sebesar 781 korban, sedangkan 645 korban merasa dirugikan dengan bertukarnya nama perusahaan sehingga terjadi bunga yang relatif terus naik.

Masyarakat yang menggunakan pinjaman yang tidak beriiizin banyak mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, seperti kurang lebih ada 24 provinsi termasuk di daerah ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta yang mencapai presentasinya 35,08%(tiga puluh lima koma nol delapan persen), Banten 8,75%(delapan koma tujuh puluh lima persen), Jawa Barat 26,23%(dua puluh enam koma dua puluh tiga persen), Jawa Tengah 6,19%(Enam koma Sembilan persen), Kalimantan Timur 2,25%(dua koma dua puluh lima persen), Sulawesi Utara 2,13%(dua koma tiga belas persen), Jawa Timur 9,10%(Sembilan koma sepuluh persen) dan provinsi lain sekitar 8,50%(delapan koma lima puluh persen). Permasalahan yang di alami oleh masyarakat sudah menjadi tingkat nasional, sehingga populasi masyarakat yang mengadu ke Lemabaga Bantuan Hukum(LBH) Jakarta, disebabkan LBH Jakarta cepat tanggap dalam

permasalahan ini.(Penyelenggara p2p lending terdaftar dilaporkan bermasalah, 2019, Akses Pada 3 Desember 2019 Pukul 19:32 WIB)

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan(OJK) berupaya untuk menindak tegas masalah fintech illegal beberapa yang sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu melakukan berinteraksi kepada masyarakat dan melakukan edukasi dengan cara melalui televisi yang telah kita lihat beritanya. Seluruh yang pinjaman yang berbasis pinjaman online harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kalau yang tidak terdaftar semua aplikasi dan media socialnya harus di hilangkan atau di musnahkan

Pada faktanya di balik adanya perusahaan-perusahaan platform fintech ini adanya investor-investor, investor ini yang jelas di cari adalah keuntungan atau laba untuk perusahaan mereka, terkadang proses ini tersebut di lupakan begitu saja oleh platform di karenakan mereka sibuk berbisnis. Sedangkan proses itu sangat bagus untuk masyarakat untuk melakukan terhadap proses pasar saat ini dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara jelas membuat peraturan yang tertera tentang mengenai *financial technology* ini tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pengawasan pinjaman online(*fintech*) dan membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang *financial technology*, *platform financial technology* yang bernama Modalku tidak keberatan dengan adanya ketentuan soal bunga pinjaman yang di tentukan. Ekonom dari *Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)* Bhima Yudhistira telah mengatakan kepada masyarakat agar lebih jeli dengan soal bunga pinjaman online ini tersebut di karenakan fintech ini berupaya untuk mencari alas

an untuk mengenakan bunga yang relative tinggi. Sedangkan yang di tuju ialah mikro jangka pendek dari biaya yang tidak wajar atau relative tinggi itu biasany di lihat dari suku bunga kredit bank umum, kemudian beban operasional, faktor resiko masing masing *platform financial technology*, dan jangka waktur kredit yang sudah di ajukan.(Pinjam Meminjam online jadi rentenir digital tanpa aturan bunga cGay,2019, Akses Pada 3 Desember 2019 Pukul 19:41 WIB)

Pada penerapannya banyak yang terjadi dengan kemunculan *financial technology* illegal, yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menetapkan peraturan, setiap perusahaan wajib mmepunyai surat izin usaha atau terdaftar terlebih dahulu kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan perusahaan yang mereka jalani, tidak adanya izin terlebih dahulu dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maraknya fintech illegal yang di lakukan tidak seharusnya dilakukan kepada nasabahnya, dalam pelaksanaannya sangat bertentangan dengan peraturan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) dalam kegiatan platform perusahaan fintech.

Maka dari itu penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ingin mengetahui lebih lanjut tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Perusahaan *Financial Technology* Illegal(Studi pada kantor OJK Prov. Riau, Kota. Pekanbaru)”

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana peran OJK(Otoritas Jasa Keuangan) Prov.Riau, Kota. Pekanbaru terhadap penyebaran data pribadi konsumen?

2. Bagaimana peran OJK(Otoritas Jasa Keuangan) Prov.Riau, Kota. Pekanbaru dalam penanggulangan perusahaan fintech illegal?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Proses dalam Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penanggulangan penyebaran data pribadi konsumen
2. Untuk Mengetahui Proses dalam Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam penanggulangan perusahaan fintech illegal

Sedangkan manfaat yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Untuk melatih ketajaman analisa dan mempelajari pelaksanaan dari perlindungan hokum dari terhadap financial technology yang bersifat illegal serta factor factor menjadi penghambat dalam proses permasalahan financial technology illegal di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) prov. Riau, kota.pekanbaru

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk Mengetahui Upaya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggulangi perusahaan fintech yang melakukan cara penyebaran data pribadi konsumen melalui digital elektronik dan cara upaya menanggulangi financial technology illegal

c. Bagi Akademik

Untuk menjadi bahan tambahan referensi perpustakaan universitas islam riau, dan hendaknya menjadi acuan bagi penulis atau peneliti selanjutnya

D . TINJAUAN PUSTAKA

Awal pembentukan lembaga ini di selenggarakan pada tahun 2010 tapi belum terlaksana di tahun 2010, lembaga ini diatur untuk mengawasi di bidang keuangan yang ada di Indonesia.(Tito, 2004, hlm. 252)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sejalan dengan tata cara pembentukan Dewan komisiaris OJK. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merekomendasi Dewan Komisiaris terdiri dari tujuh komisiaris dan dua orang di antaranya merupakan *ex-officio* yang secara otomatis berasal dari BI dan kementerian Keuangan (OJK, Liputan Khusus OJK: Selamat Datang Wasir Baru Industri Keuangan, 2019, Akses 4 Desember 2019 Pukul 5:39)

Ditahun 2011 parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di pimpin Oleh Priyo Budi Santoso mengesahkan rancangan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Undang-Undang dalam rapat DPR pada bulan oktober tahun 2018, yang isinya:

- (1) Fungsi penyelidikan dan penyidikan OJK disepakati
- (2) Masa transisi BI yaitu 3 tahun sejak OJK diundangkan atau akhir 2014, untuk Bapepam-LK harus sudah melebur pada akhir 2012

- (3) Dewan Komisioner harus sudah dipilih pada juni 2012 yang mana panitia penyeleksi calon Dewan Komisioner dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pada awal tahun 2012 yang tepatnya pada bulan januari, presiden sudah membentuk pemilihan seleksi calon dewan komisioner OJK yang beranggotakan 9 orang dan pada bulan juli 2012 terpilihlah ketua dewan komisioner merangkap anggota dan delapan dewan merangkap anggota yang lainnya, OJK memiliki struktur yang jelas yaitu *check and balance* di lain itu juga ada perbedaan antara fungsi dan pengawasan, fungsi pengawasan tujuannya adalah:

- (1) Memilih ketegasan yang dimana ketegasan itu ialah membuat antara perbedaan tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dan tanggung jawab supervisor (kepala eksekutif masing masing pengawas perbankan, pasar modal dan industry keuangan non-bank)
- (2) Menghindari atau terikat dari pihak pihak kekuasaan, dikarenakan takut salah gunakan kewenangan.
- (3) Memberikan edukasi terhadap pembagian kerja yang baik sehingga terjadi bersifat independen dan menjauhi sifat spesialis di masing masing fungsi dan kewenangannya.

Adanya terjadi suatu pemindahan pemeriksaan yang di lontarkan kepada pihak OJK, pemeriksaan dalam bentuk perbankan maupun yang tidak perbankan pada tanggal 1 januari 2014 diambil alih oleh pihak OJK dalam bentuk pemeriksaan atau pengawasan kepada pihak perbankan maupun tidak perbankan. Setelah terjadinya pemindahan pengawasan, agenda awal OJK mengawasi reksa

dana, pasar modal, dana pensiun dan perbankan dengan permasalahan penarikan dana stimulus oleh pihak bank central amerika seriklat, sehingga resiko pasar modal yang ada di Indonesia lemah

Dalam pembentukan OJK terdapat landasan filosofis, yang dimana filosofis itu adalah OJK diwajibkan salah satu bagian dari sisitem penyelenggara urusan neegara terstruktur dengan baik dengan lembaga – lembaga yang ada di pemerintahan untuk mecapai yang bagi untuk kemerdekaan indonesia yang tercatat dalam konstitusi republic indonesia, pengawasan terdiri dari industry keuangan non bank, pasar modal, dan perbankan. Industry keuangan non bank harus di pisahkan dikarenakan bebrbeda karakteristik dengan industry jasa keuangan yang lainnya, dan yang di harpkan ialah terhadap pengawasan pujk yang ada di Indonesia adalah spesialisasi terhdap pengawasan PUJK yang ada diindonesi yang di artikan dalam pengawasan spesialisasi yaitu seperti spesialisasi dalam bentuk pengawasan yang baik, benar serta pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan efektif .

Dengan di bentuknya institusi OJK, fungsi, tugas, wewenang pembinaan dan pengawasan dengan yang berkaitan dengan jasa keuangan akan di ambil alih oleh institusi OJK ini, pihak OJK akan mengambil alih tugas dan wewenang sebagian dari oleh BI. Sebelum itu BAPEPAM-LK dan institusi pemerintah yang mengambil alih dana pengelolaan masyarakat, OJK sebagai lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan Non-Bank. sebelum adanya OJK terbentukla dulu intitusi BEPEPAM-LK yang merupakan perwakilan dari kementrian keuangan, tugas dan wewenang yang masih di pegang oleh bank BI, dengan

terbentuknya institusi OJK ini kegiatan bank yang terkait dengan wewenang otoritas moneter.(Sutedi, 2014, hlm. 8)

Sedangkan landasan sosiologis dari pembentukan OJK adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu prinsip kesetaraan pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.

OJK mempunyai arti yang sangat penting bukan hanya untuk masyarakatnya dan dipemerintahannya saja, tapi bagi dunia usaha bisnis juga mendapatkan nilai positif dengan adanya intitusi ini. OJK semakin baik pengelolaan perusahaan yang di jalankan semakin lancar dan baik, yang pada akhirnya akan menerima laba dua kali lipat melainkan bagi dunia usaha bisnis. Dengan adanya institusi OJK ini akan mendapatkan perlindungan dari rasa aman bagi investasi atau transaksi yang melalaui lembaga jasa keuangan. Tujuan pemerintah adalah untuk mendapatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, dan hasil pendapatannya dari pajak perusahaan dan penyediaan barang barang yang bagus atau berkualitas.(Sutedi, 2014, hlm 9)

OJK Berpusat di Daerah ibu kota Republik Indonesia yaitu di DKI Jakarta dan OJK dapat memiliki intitusi didalam atau diluar wilayah NKRI yang di bentuk dengan sesuai kebutuhannya.(Sutedi, 2014, hlm. 10)

Pada tanggal 22 November 2011 telah secara resmi dan diundang-undangkan yaitu “UU No.21 tahun 2011 tentang OJK, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253”, berdasarkan “pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2011 menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. (Sutedi, 2014, hlm. 12)

Sesuai peraturan yang tertera yang ada OJK harus bersikap independensi dari pihak manapun maupun penguasa dan petinggi petinggi yang lainnya maka dari itu OJK harus bersikap adil dan baik dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai mengatur dan mengawasi jalannya sebagai keuangan yang ada di Indonesia dapat di lihat secara transparan, tidak tertutup dan bersikap tegas dari pihak manapun, secara aturan OJK yang ada ada empat tujuan pendirian OJK, yaitu:

- (1) Memberikan kepercayaan pada public di bidang jasa keuangan
- (2) Wajib menegakkan aturan aturan yang tertera di bidang jasa keuangan
- (3) Mengayomi masyarakat agar publik paham dengan system di bidang jasa keuangan, dan
- (4) Yang terpenting melindungi kepentingan konsumen dalam bidang jasa keuangan seperti data pribadi dll.

Berdasarkan “pasal 4 UU No.21 tahun 2011 tentang Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang ”, lembaga ini dibuat untuk bertujuan secara totalitas yang

selenggarakan dalam bidang sector jasa keuangan, ialah harus terselenggara secara adil dan teratur, harus transparan tidak tertutup, mampu membuat system keuangan tumbuh lebih baik dan stabil, dan yang terpenting mampu menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat

Tujuan OJK ini adalah untuk menciptakan atau mendukung kepentingan di bidang sector jasa keuangan dan mampu membuat daya saing secara nasional, OJK di landasi atas prinsip prinsip yang bagus dan baik di antara lain yaitu independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi dan kewajaran, di balik adanya prinsip prinsip itu tentu adanya asas asas yang dimiliki OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

- A. Asas independensi, yaitu asas dalam pengambilan keputusan, tugas, fungsi dan wewenang OJK harus sesuai dengan undang undang yang ada atau berlaku.
- B. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam bernegara wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang di selenggarakan OJK.
- C. Asas kepentingan umum yaitu asas yang dapat melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen serta untuk memajukan kesejahteraan umum.
- D. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak dipojokkan(diskriminatif) tentang penyelenggara OJK

- E. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan kelebihan di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, tapi wajib berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- F. Asas integritas, yaitu asas yang mempunyai satu tujuan atau berpegang teguh pada nilai-nilai kemoralan dalam setiap perbuatan dan keputusan yang diambil dalam menyelenggarakan OJK
- G. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang memiliki setiap kegiatan dan hasil akhir dari yang diselenggarakan oleh OJK wajib di pertanggung jawabkan kepada publik. (Sutedi, 2014, hlm 15-16)

Fintech di dunia digital kemajuannya diawali dengan teknologi di bidang jasa keuangan, Perkembangan computer dan jaringan internet dikembangkan pada tahun 1966 ke atas, bagi pengusaha finansial terbuka lebar untuk mengembangkan bisnis mereka secara global.

Pada tahun 1980an awal bank mulai mengkasas pencatatan data yang mudah dengan cara mengakses melalui computer, Dari sini awal mulanya *fintech* mulai muncul di *back office* bank dan pemodalan yang lainnya. Pada tahun 1982an *E-Trade* membawa *fintech* tertuju arah yang terang dalam arti memperbolehkan system perbankan melalui secara elektronik untuk investor, dengan pertumbuhan internet yang secara memungkinkan di tahun 1998an model finansial *E-Trade* semakin banyak di gunakan. Salah satunya ialah 21 situs brokerage saham online yang memberi ruang untuk investor menanamkan modal mereka sendiri. (Sejarah dan Perkembangan *Fintech*, 2019)

Pada tahun 1998 dimana saat sudah mengenal dengan adanya system online banking yang digunakan untuk para nasabahnya, begitu juga dengan adanya layanan fintech pun menjadi semakin mudah digunakan untuk masyarakat luas dan makin di kenal orang banyak. Dilain itu pula dengan metode pembayaran yang mudah dan simpel jauh berbeda dengan pembayaran bank konvensional yang lainnya sehingga perkembangan fintech semakin pesat berkembangnya. Layanan finansial ini lebih efisien disebabkan menggunakan *technology* dan *software* sehingga dengan mudah didapatkan melalui dengan fintech, dinegara Indonesia sendiri semakin banyak bisnis *fintech* mulai banyak, beberapa perusahaan yang baru belakangan ini menggunakan internet melalui smartphone semakin meningkat di Indonesia, dengan itu layanan fintech semakin meningkat dan populer. Jadi wajar saja bila dalam waktu belakangan ini usaha layanan fintech menjadi salah satu pilihan utama bagi generasi muda yang ingin menanam atau mengakses modal, ada lima alasan kenapa para generasi muda yang menyukai adanya layanan finansial ini, yaitu:

1. Dengan menggunakan proses jaringan internet “biasanya lebih mudah dan cepat, generasi muda yang di zamannya menggunakan internet pasti lebih menginginkan persoalan lebih cepat” terselesaikan dan praktis, fintech notabane memudahkan persoalan para generasi muda di zaman sekarang.
2. Para pelaku fintech Indonesia melihat kesuksesan bisnis dengan melalui teknologi digital, misalnya dengan adanya ojek online, kemudian mereka terinspirasi membuka usaha digital di bidang keuanagan

3. Penggunaan *software*, teknologi, dan juga *Big Data* oleh *Fintech*. Usaha *Fintech* juga menggunakan data dari media sosial. Aktivitas media sosial dapat dijadikan salah satu dari analisis risiko.
4. Usaha *Fintech* dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis konvensional yang memiliki image lebih kaku.
5. Kebutuhan melakukan transaksi keuangan secara online karena meluasnya penggunaan internet. *Fintech* dibentuk guna memberikan solusi bagi masyarakat. Bukan malah merusak usaha. Seharusnya, bank tidak perlu merasa tersaingi. Jadikanlah *Fintech* sebagai teman kolaborasi yang baik. Kolaborasi antara bank dan *Fintech* Indonesia justru mampu melebarkan jaringan layanan. Hal ini tentunya juga akan membawa pengaruh positif bagi Indonesia, khususnya bagi penetrasi produk keuangan yang relatif rendah. (Wibowo, 2016, hlm. 6-7)

Salah satu contoh perusahaan fintech muda di Indonesia saat ini yaitu Modalku. Modalku memudahkan masyarakat untuk mengakses modal sekaligus mencari alternatif investasi. Platform *Fintech* yang disediakan oleh Modalku mampu mendukung pertumbuhan pengusaha dan bisnis kecil serta memberikan alternatif investasi yang menarik dan terpercaya untuk setiap pemberi pinjaman.

Menariknya, usaha *Fintech* di Indonesia sangat terbantu berkat sifat yang terbuka dari bank dan regulator. Bagi mereka yang konvensional, usaha *Fintech* dapat dianggap kunci kehancuran bidang perbankan. Namun, bukan seperti itu. Usaha *Fintech* justru mampu berkolaborasi dengan baik bersama bank. Keterlibatan usaha *Fintech* dengan sistem perbankan Indonesia juga memperlebar

jaringan layanan keuangan bagi penduduk lokal, sehingga nasabah semakin banyak dan inklusi finansial di Indonesia semakin berkembang. Hal ini juga tentu akan sangat baik bagi perkembangan produk keuangan di Indonesia yang saat ini relatif rendah.

Mengetahui sejarah serta perkembangan *Fintech* membuat Anda memahami potensi besar usaha *Fintech* dikemudian hari. Karena itu, jangan ragu untuk menanamkan modal Anda atau bahkan mengakses modal usaha melalui usaha *Fintech*. Kegiatan keuangan seperti ini tidak lagi menjadi hal yang rumit berkat *Fintech*. Salah satu bisnis *Fintech* yang sangat menarik perhatian di tahun 2016 adalah *e-money*. Para pemain lokal dan asing berlomba untuk mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia agar bisa menjalankan bisnis tersebut.

Sadar jika *Fintech* punya potensi besar untuk mendukung perekonomian negara, OJK pun berusaha membantu perkembangan *Fintech* dengan menggelar Festival dan Conference. Hal ini juga diikuti dengan kolaborasi yang dibangun dengan Asosiasi *Fintech* Indonesia yang berdiri pada tahun 2016. (Sejarah dan Perkembangan *Fintech*, 2019)

Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi semakin pesat di zaman digital pada saat ini, disebabkan mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dengan menggunakan macam macam layanan elektronik. Salah satunya adalah dengan perkembangan teknologi ini menjadi bahan salah satu pemikiran teknologi di Indonesia yang berbentuk layanan uang, yaitu dengan fitur yang bernama financial technology atau *fintech*. (Wulanta, 2017, hlm. 133)

Fintech yang dikenal sebagai inovasi baru yang memberikan kemudahan untuk mengakses seluruh lapisan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu *fintech* mempunyai kelebihan untuk mengakses, sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang banyak. Terobosan ini berhasil mempresentasikan suatu sistem atau pasar dengan mempertunjukkan kepraktisannya, tidak sulit untuk mengakses, kenyamanan dan biaya yang relative murah. Dengan demikian disebut juga sebagai terobosan atau inovasi Disruptif, inovasi disruptif biasanya mengambil pasar yang tertentu saja yang kurang diminati atau bisa dikatakan sebagai dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, tetapi inovasinya bersifat sebagai terobosan dan berupaya meredefinisikan sistem atau pasar yang ada.

Ada beberapa yang terpenting dalam layanan finansial ini dalam suatu Negara ialah untuk mendukung perekonomian suatu Negara yang lebih baik dan bagus, perkembangan teknologi yang semakin maju dan layanan finansial ini dapat mengarahkan kearah yang lebih modern dan praktis

Dengan adanya muncul inovasi disruptif apabila tidak diantisipasi dengan secara baik dan benar, akan berdampak jatuhnya pasar produk yang tidak mampu berinovasi. Fakta inovasi yang sudah terjadi pada industri jasa keuangan yang telah mendisrupsi industri jasa keuangan yang terlihat miring secara global, mulai dari pola industri, teknologi intermediasinya, sampai dengan pemasarannya dengan pihak konsumen, dari keseluruhan perubahan ini yang dapat mendorong munculnya terjadi hal yang baru, sebagai contoh yaitu adanya *fintech*.

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa

finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata *financial* dan *technology* (Fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *The Oxford Dictionary* mengatakan bahwa fitur sebagai sarana program computer dan teknologi yang lain sehingga di gunakan untuk mendukung layanan perbankan dan keuangan. Kemudian *fintech weekly* mengatakan pengertian dari fintech adalah fintech sebagai salah satu sebuah bisnis yang tujuannya adalah untuk menyediakan fitur layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Di Indonesia di kenal sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, mengenai layanan fintech tersebut fintech diatur pada “Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Bank Indonesia mempunyai peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, diatur pada pasal “Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem

keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”(Hadad, 2017, hlm. 3-4)

Konsep fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. Fintech merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. Fintech sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis.

Konsep fintech ini sama dengan halnya menggunakan tinjauan saat pinjam meminjam pada umumnya menggunakan 5C dan 3R, yaitu: *Character*:Sifat dan karakter debitur, *Capacity*:Kemampuan calon debitur untuk menjalankan usaha dan mengambil pinjaman yang di ambil, *Capital*:Besarnya modal yang diperlukan peminjam, *Collateral*:Jaminan yang diberikan calon debitur, *Condition*:Keadaan usaha calon debitur prospek atau tidak, *Return*:Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah dibantu dengan pembiayaan yang telah disalurkan, *Repayment*:Penilaian berapa lama debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali(*Repayment capacity*), serta bagaimana cara debitur dalam melunasi pembiayaan apakah melalui cicilan atau dilunasi sekaligus diakhir periode, *Risk Bearling Ability*:Sebuah cara yang harus dilakukan oleh kreditur dalam mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

salah satu contohnya yang menggunakan pada kedua prinsip itu ialah pada fintech PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia(Akseleran) dan yang kedua yaitu pada fintech syariah PT Amma Fintek Syariah(Ammna).

Fitur layanan financial ini semakin banyak diminati orang banyak,sehingga bisa dikatakan dengan jumlah yang relative tinggi. Terutama bagi yang sedang membutuhkan dana yang cepat sehingga nasabahnya menggunakan fitur layanan ini untuk kebutuhan mendadak seperti modal usaha dan lain lain. Tentu saja layanan finansial ini akan bisa menjadi peluang bisnis yang menarik bagi pengusaha yang mampu untuk memanfaatkan platform fintech ini dengan cara yang baik, dan di lain itu juga bisa membantu perekonomian yang ada di masyarakat, layanan ini juga bisa mendapatkan keuntungan yang relative tinggi. Namun dengan adanya keuntungan yang banyak, bisa saja para pelaku usaha membuat dengan cara yang tidak baik kepada nasabahnya sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak dengan berbagai cara tanpa mengikuti aturan aturan yang ada pada di intitusi OJK, maka dari itu timbulnya financial yang berbentuk fintech illegal, fintech illegal yaitu fintech yang tidak mengikuti aturan aturan yang ada di institusi OJK atau bisa di katakan sebagai layanan tidak berizin atau melanggar hokum.

E. KONSEP OPERASIONAL

Dalam operasional ini penulis memberikan batas batas atas pembahasan dalam judul, serta ruang lingkup penelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan yang ada di dalamnya yang berkaitan tentang dengan peniltian yang dibuat sebagai berikut:

Tinjauan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan itu berarti melihat, menjangkuk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat(sudah menyelidiki atau mempelajari).(Retnoningsih, 2008, hlm. 1435)

Yuridis adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia menurut hukum; secara hukum bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).(Retnoningsih, 2008, hlm. 1587)

Peran adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. (Retnoningsih, 2008, hlm. 1324)

OJK adalah suatu lembaga dalam bentuk pengawasan di bidang jasa keuangan, seperti pasar modal, perbankan, asuransi, reksa dana, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.(Sutedi, 2016, hlm 4)

Penanggulangan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia proses, cara, perbuatan menanggulangi, cara menghadapi sebuah proses yang tidak baik dan menjadi benar.(Retnoningsih, 2008, hlm. 1211)

Financial technology Illegal adalah pinjaman antara kreditur dan debitur yang berbasis layanan keuangan online yang tidak mengikuti aturan aturan OJK atau bisa di katakan sebagai pinjaman yang tidak berlandaskan hukum.(Nofie, 2016, hlm. 31)

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka

mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.(Retnoningsih, 2008, hlm. 1237)

Illegal adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia suatu yang bersifat tidak legal,tidak sah,tidak berdasarkan atau berlandasan hukum.(Retnoningsih, 2008, hlm. 543)

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di indonesia yang terlatak di bagian pulau sumatera merupakan ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah Kota Terbesar yang berada di Provinsi Riau dan sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Riau.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan, menentukan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. (Soekanto, 2012, hlm. 42) Dalam hal ini sudah merupakan keharusan dalam sebuah karya ilmiah agar menggunakan metode penilitan agar suatu kebenaran dapat di pertanggung jawabkan dalam pelaksanaan penelitian ini adapun metode yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah:

Untuk metode Penelitian Hukum Penulis menggunakan metode Observasi (*Non-Doctrinal*) atau survei (apabila peneliti menggunakan metode penelitian hokum Observasi (*Non-Doctrinal*) atau *survey*). Metode Penilitan Hukum Observasi Sebagai Berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian *observational research* atau penelitian survey, dimana penelitian ini dalam melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mendapatkan data yang akurat, dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa wawancara

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pokok-pokok masalah yang diteliti secara terperinci, jelas dan objektif mengenai pelaksanaan penanggulangan OJK terhadap *financial technology* illegal di kantor OJK prov. Riau, kota. Pekanbaru

2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang dicantumkan pada judul penelitian diatas maka lokasi penelitian yang di laksanakan pada institusi OJK Prov. Riau, Kota, Pekanbaru. yang beralamatkan di Jalan Arifin Ahmad No.35 Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri – ciri yang sama yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian adalah asisten Kepala Sub Edukasi Konsumen di Kantor OJK Prov. Riau dan konsumen atau masyarakat

Table 1.1

Populasi dan Sampel

NO	Populasi	Jumlah	Sampel
1	Asisten Kepala Sub Edukasi Konsumen OJK Prov Riau	1 Orang	1 Orang
2.	Konsumen <i>Fintech lending</i> illegal	5 Orang	1 Orang
3	Konsumen <i>Fintech lending</i> legal	4 Orang	1 Orang

Sumber: Data Olahan Lapangan bulan Agustus - Oktober 2019

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, sampel yang di ambil dari populasi menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Setelah di pertimbangkan penulis menggunakan metode ini karena dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ada 10 orang , tetapi yang bisa dilakukan penulis untuk mewawancarai responden hanya 3 orang, dikarenakan yang 7 orang lagi tidak mau di wawancarai dengan berbagai alasan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari pihak kantor OJK berupa wawancara, pihak – pihak yang terlibat antara lain Asisten kepala Sub Edukasi Konsumen, dan konsumen yang pernah meminjam

fintech Illegal serta konsumen yang pernah mengalami dengan penyebaran data pribadi konsumen

2. Data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai penunjang serta mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan bacaan, buku-buku, literatur, skripsi, internet, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan *financial technology* illegal dan bahan lainnya yang mendukung data primer dalam penyelesaian skripsi.

5. Alat Pengumpulan data

1. Wawancara(*interview*)

Cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Caranya dengan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan dalam hal bagaimana pihak OJK prov. Riau, Kota. Pekanbaru dalam menanggulangi Financial Technology Illegal dan Penyebaran data Pribadi Konsumen kepada Responden

2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data – data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen – dokumen atau arsip - arsip dari lembaga yang di teliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Data

yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan mengenai pelaksanaan penanggulangan OJK terhadap Financial Technology Illegal dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen di kantor OJK Prov.Riau, Kota, Pekanbaru.

7. Metode Penarik Kesimpulan

Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif yaitu cara analisis dari kesimpulan khusus ke umum yang diuraikan menjadi contoh – contoh konkret atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah *Financial Technology*

Perkembangan di zaman era globalisasi saat ini yang sedang ramai diperbincangkan mengenai metode baru yaitu *Financial technology* yang menggunakan jaringan internet di bidang pengelolaan keuangan. Sehingga di Negara lain pada saat ini telah ramai di perbincangkan mengenai *financial technology* termasuk di Negara Indonesia. Ada beberapa perusahaan Indonesia yang menggunakan *financial technology* di bidang keuangan salah satunya ialah Pinjaman Online, di balik itu masyarakat tidak terlalu mengerti mengenai awal mulanya muncul *financial technology* pada saat ini

1. Awal Perkembangan fintech di dunia

Sejarah fintech di era globalisasi saat ini diawali melalui perkembangan di bidang jasa keuangan yaitu *Financial Technology* yang menggunakan jaringan internet. Pada tahun 1966 memberikan peluang besar terhadap bagi pelaku usaha yang menggunakan *financial technology* untuk memajukan perusahaan di bidang jasa keuangan.

Bank mulai menggunakan internet mengenai keuangan melalui komputer di tahun 1980. Disini awal mulanya *financial technology* timbul di *back office* dengan yang menggunakan bank permodalan lainnya. Di tahun 1982 perdagangan yang menggunakan *technology* membuat peluang besar dikarenakan sudah memperbolehkan system keuangan secara elektronik untuk para pelaku pemodal domestik maupun pemodal asing. Dengan semakin majunya internet di tahun

1990, dalam bentuk perdagangan yang menggunakan technology semakin pesat. Seperti *brokage* saham *online* yang memberikan kemudahan para pelaku untuk menamakan modal usahanya. Dan pada tahun 1998 bank memulai mengenali dengan system *online banking* untuk parah nasabahnya, sehingga *fintech* menjadi semakin cepat berkembangnya dengan timbulnya system *online banking* tersebut

B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Fintech di Indonesia

Awal mulaunya financial yang pertama kali muncul di tahun 2015 yaitu *fintech investree*, *investree* memberikan edukasi terhadap bank yang ada di Indonesia dalam mengenai UMKM bisa membantu menggunakan dengan finansial ini tersebut. Khususnya di Negara Indonesia, perusahaan yang bebrbasis teknologi di bidang layanan jasa keuangan muncul beberapa tahun yang lalu. Dikarenakan bagi pengguna internet dan *smartphone* yang semakin pesat di Negara Indonesia sehingga mmebuat layanan *fintech* semakin banyak di kenal masyarakat Indonesia. Sehingga dalam tahun belakangan ini *startup fintech* semakin bnayak di minati para generasi milenial yang ingin meminjam dengan pinjaman dalam bentuk teknologi, di karenakan *fintech* ini lebih efisien dan tidak memakan waktu yang banyak. Salah satu contoh *startup fintech* ini adalah *fintech* Modalku yang menjadi perusahaan termudah yang adadi Indonesia. Dan perusahaan modalku ini memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk mengambil atau mengakses modal untuk mencari alternative dalam membuka usaha apa yang kita inginkan. *Fintech* modalku ini memberikan wadah kepada masyarakat Indonesia untuk membuka usaha kecil menengah melalui startup ini.

Menariknya usaha fintech di Indonesia sangat terbantu berkat sifat yang terbuka dari bank dan regulator. Bagi mereka yang konvensional, usaha fintech dapat dianggap kunci kehancuran bidang perbankan. Namun, bukan seperti itu usaha fintech itu dapat dianggap kunci kehancuran bidang perbankan. Namun, bukan seperti itu. Usaha fintech justru mampu berkolaborasi dengan baik bersama bank. Keterlibatan usaha fintech dengan sistem perbankan Indonesia juga memperlebar jaringan layanan keuangan bagi penduduk lokal, sehingga nasabah semakin banyak dan inklusi finansial di Indonesia semakin berkembang. Hal ini juga tentu akan sangat baik bagi perkembangan produk keuangan di Indonesia yang saat ini relative rendah.

Mengetahui sejarah fintech dan perkembangan membuat anda memahami potensi besar usaha fintech di kemudian hari. Karena itu, jangan ragu untuk menanamkan modal anda atau bahkan mengakses modal usaha fintech. Kegiatan keuangan seperti ini tidak lagi menjadi hal yang rumit berkat fintech. Modalku platform peer to peer lending (p2p) di Indonesia dan Asia Tenggara. Kami menyediakan pinjaman modal usaha bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) tanah air dan membuka opsi investasi alternative dengan pengembalian menarik bagi pemberi pinjaman.

Modalku memenangkan *Global SME Excellence Award ITU Telecom*, salah satu badan organisasi PBB, di akhir tahun 2017. Modalku juga memenangkan *micro enterprise fintech innovation challenge* yang diselenggarakan oleh *United Nations Capital Development Fund (UNCDF)* dan *un Pulse Lab Jakarta* Tahun 2018. Untuk

memperdayakan UMKM untuk bersama memajukan ekonomi Indonesia. (Murifal, 2018, hlm. 1-2)

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pinjaman Online

Awal mulanya suatu system perdagangan ini seperti satu orang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, pada sisitem ini akan timbul adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut membawa ranah seseorang dimana timbulnya sebuah bernegoisasi seperti pada umumnya seperti penjual dengan pedagangnya, Berdasar kan kamus besar yaitu KBBI(kamus Besar Bahasa Indonesia) yang di maksud dengan bertransaksi ialah suatu kesepakatan anantara dua pihak di dalam suatu perdagangan (Sutedjo, 2007, hlm. 23-24)

Dengan ini di sebabkan karena keunggulan internet di bandingkan dengan sosisal media yang lainnya, sebagai berikut: (Agus, 2003, hlm. 15-19)

1. Efisiensi
2. Tanpa batas
3. Bebas (24 jam)
4. Interaksi
5. Prosesnya Hanya Sebentar

Seiring dengan adanya perubahan network(internet) yang semakin bagus dan cepat, otomatis semakin maju pula yang berbaisis fintech di ranah ekonomi, Berkembangnya teknologi informasi secara tentu bedanya dengan seperti pada bank konvensional dengan di bandingan dengan teknologi. System digital ini akan kemungkinan dunia usaha melakukan bertransaksi dengan menggunakan teknologi tersebut di karenakan lebih mudah dan praktis. Pada pasal 1 angka 2

tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di atur bahwa perbuatan hokum yang menggunakan alat digital elektronik.(Debjani Nag Dan, 2000, hlm. 13)

Hukum di Indonesia mengatur dalam berkontrak secara umum dalam KUHperdata di buku ketiga Bab II tentang suatu hubungan yang di lahirkan dalam sebuah perjanjian atau berkontrak. Pengertian dalam perjanjian pada pasal 1313 KUHPerdata, “Tentang hokum kontrak, hokum kontrak adalah kemufakatan di antara dua belah pihak”.(J.satrio, 1992, hlm. 17)

Salah satu permasalahan hokum ketika bertransaksi elektronik ada katannya menggunakan hokum kontrak subekti menjelaskan mengenai harta kekayaan benda yang di jelaskan bahwa ada satu orang pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya yang sudah ada di suatu perjanjian itu tersebut, dan apabila ada yang melanggarnya berarti pihak itu tersebut bisa di katakana wanprestasi.

Penulis dengan sebutan hokum kontrak yaitu kesepakatan di antar dua belah pihak. Dimana pihak satu harus memenuhi haknya di dalam suatu perjanjian itu tersebut dan satu pihak lagi wajib memnuhi pihak juga, dan pada intinya saling memenuhi hak dan kewajibannya. (Khairandi, 2014, hlm. 2)

Dan apabila melanggar suatu perjanjian itu tersebut maka itu melanggar undang undang bisa di katakan di sebut wanprestasi(ingkar janji)Kontrak merupakan golongan dari perbuatan hukum yang di maksud dalam perbuatan hokum adalah perbuatan yang menghasilkan hokum/mendasarkan hokum sebab akibat di karenakan adanya suatu perbuatan atau lebih, sehingga dapat di katakan sebagian hokum yang berkarakter berhubungan lebih dari satu adalah kontrak.

Ciri khas yang terpenting dalam kontrak adalah adanya kemufakatan di antar dua belah pihak, kemufakatan ini bahwasannya hanya sekedar individual tapi suatu yang terpenting dalam beracara akad perjanjian sanagat tidak mungkin di katakan sah apabila tidak menggunakan kata kesepakatan dua belah pihak(kontrak).(Khairandi, 2014, hlm. 4)

Di dalam hukum kontrak dapat tercantum invalid tuntutan, karna dengan keadaan kemufakatan secara tuntutan, pembohongan, keliruan, penyalahgunaan keadaan hanya mendapatkan akibat dapat di batalkan.demikian juga dalam perjanjian dalam pembuat yang tidak cakap selagi tidak ada pembatalan perjanjian maka itu akan tetap sah. (Khairandi, 2014, hlm. 10)

“Undang-Undang pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dengan system keluar dan masuk dalam bertaransaksi keuangan yang menggunakan digital(elektronik) dengan sah apabila menggunakan di antara:

- A. Terdapat kesepakatan para pihak
- B. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- C. Terdapat hal tertentu; dan
- D. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

(Undang-Undang Pemerintah Transaksi Digital, 2012, hlm. 23)

Dalam ketentuan dalam pasal KUHPerdato tentang syaratanya perdata dalam berkontrak ialah:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri

2. Adanya kecakapan dalam suatu perikatan
3. Adanya suatu hal yang tertentu, dan
4. Adanya suatu sebab yang legal dan halal

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini maka para pihak yang membuat kontrak memiliki kebebasan untuk mengatur dan dan menentukan suatu perjanjian kontrak yang akan di buatnya selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1320 KUHPERDATA.(Thalib, 2016, hlm. 26)

D. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Financial Technology

Berikut jenis jenis financial technology, yang mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Management Asset

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Sekarang banyak startup yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu jenis startup yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan platform Expense Management System untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya startup seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih paperless, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2. Crowd Funding

crowd funding ialah platform yang menyediakan penggalangan dana untuk diberikan kembali kepada pihak yang membutuhkan, dengan contoh bencana alam, mendanai karya – karya yang unik, korban perang dan lain – lain. Penggalangan dana dilakukan secara online, salah satu contoh yaitu startup crowd funding terbesar yaitu kitabisa.com startup ini dibuat sebagai tempat untuk membantu orang yang membutuhkan dengan cara aman praktis dan efisien.

3. E-Money

E-money ini dikenal sebagai startup menggunakan digital elektronik atau bisa dikatakan sebagai dompet elektronik pada umumnya E-money dimanfaatkan sebagai untuk pembayaran tagihan, belanja dan lain – lain melalui aplikasi yang disediakan. Salah satu contoh ialah aplikasi Doku yang saldonya bisa diisi melalui atm dan lain – lain di manfaatkan sebagai untuk berbelanja dan kebutuhan yang lainnya.

4. Insurance

Insurance jenis startup yang cukup menarik dikarenakan pada umumnya asuransi menggunakan jenis asuransi konvensional, yang dimana membayar iuran setiap bulannya apa yang kita asurnsikan. Jenis startup asuransi tidak semua berjalan dengan lancarnya demikian, ada juga berupa jenis startup asuransi yang memberikan layanan kepada pengguna seperti informasi rumah sakit, referensi rumah sakit, dokter terpercaya dan lain – lain. Hioscar. Com ialah salah satu jenis startup seperti ini, startup ini di dirikan untuk memberikan cara yang sederhana dan pro aktif untuk membantu para pelanggannya startup ini bekerja sama dengan

provider atau para dokter yang handal dan hebat dan menyediakan rumah sakit yang mau di ajak kerja sama untuk mengatur kesehatan para anggotanya

5. *Peer to Peer Lending*

Jenis startup yang menyediakan platform pinjaman yang secara online yang menggunakan jaringan internet, banyak masyarakat menggunakan startup ini, dikarenakan simpel dan efisien. Masyarakat yang menggunakan p2pl ini untuk membuka modal usaha yang ingin mereka jalankan seperti adanya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai contoh sebagai Uangteman.com.(Hadad, 2017, hlm. 8)

6. *Payment Gateway*

Dengan munculnya perusahaan E-commerce ini membuat semakin banyak untuk membuat alternative dalam bidang pembayaran antara produsen dan konsumen, jenis fintech ini mampu membuat masyarakat menggunakan payment gateway ni, payment gateway ini berbentuk dalam metode pembayaran yang simpel salah satunya di kelola oleh jenis startup sehingga akan meningkatkan daya jualbeli e-commerce salah satu contoh jenis startup ini ialah ipaymu

7. *Remittance*

Startup ini yang menyediakan wadah pengiriman dalam bentuk uang ke luar negeri. Sehingga banyak startup ini didirikan, disebabkan bisa membantu masyarakat yang tidak tau mengenai dalam urusan perbankan salah satu contohnya ialah TKI atau yang berada keluarganya di luar negeri menggunakan jenis startup ini lebih relative murah, salah satu contoh di Negara singapore yang menggunakan jenis startup ini ,yaitu bernama SingX.com

8. Securities

Yang dikenal dalam perusahaan menanam saham seperti Reksa dana, Forex, saham, dll itu bisa dikatakan tidak asing lagi bagi masyarakat bagi yang mengenalinya. Jenis startup ini salah satu juga menyediakan wadah untuk berinvestasi saham secara online. Salah satu contohnya ialah Bareksa.com. Bareksa.com didirikan pada tanggal 17 februrari 2013, yang merupakan jenis startup terintegrasi yang pertama di Indonesia yang mmeberikan wadah platform untuk melaksanakan jual beli reksa dana berbasis online, mendapatkan layanan data informasi, saham, reksa dana investasi, dan obligasi.(Iman, 2016, hlm. 13-14)

E. Tinjauan Umum Tentang Fungsi *Financial Technology*

Masyarakat mengakses keuangan menggunakan layanan pada perbankan di Indonesia lama sudah menjadi yang terpenting dalam arti yang terpenting ialah menjadi perhatian para pemangku yang menggunakannya. Survey menurut kaca mata bank dunia, yang diambil dari bisnis Indonesia pada bulan mei tahun 2017 hanya 37% (tiga puluh tujuh persen) penduduk Indonesia yang menggunakan rekening bank sendiri, sedangkan 27% (dua puluh tujuh persen) penduduk indonesia yang mempunyai simpanan dalam bentuk formal dan 13% (tiga belas persen) yang mempunyai pinjaman dalam bentuk formal, yang artinya sekitar 63% (enam puluh tiga persen) warga Indonesia yang belum merasakan keuangan termasuk fasilitas perbankan yang ada di indonesia. Dengan itu adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan rasio yaitu menggunakan dengan cara SNKI (Strategi Nasional Keuangan Inklusif) dengan menargetkan 79% (tujuh puluh Sembilan persen) pada tahun 2019.

Yang dilansir hasil survey OJK terbaru pada tahun 2016 yang di terbitkan awal tahun 2017, indeks keuangan di Indonesia sebesar 29,66% (dua puluh Sembilan koma enam puluh enam persen), masih bisa di katakan lemah dibandingkan di Negara tetangga yaitu Negara jiran Malaysia yang mencapai indeks lietrasinya sekitar 65% (enam (Iman, 2016)puluh lima persen) dan di negara singapure bisa dikatakan relative tinggi indeks literasinya sekitar 98% (Sembilan puluh delapan persen) kegunaan dari indeks literasi keuangan untuk mengetahui pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap keuangan. Dimulai dari menggunakan pemahaman atas resiko dan produk keuangan, indeks itu diambil melalui survey yang di buat oleh OJK pada 9.680 (Sembilan ribu enam ratus delapan puluh) responden dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 64 (enam puluh empat) kabupaten atau kota yang ada di Indonesia dengan mempertimbangkan umur, pengeluaran, tingkat pendidikan, gender dan strata wilayah. Jaringan bank Indonesia juga masih terbesar dari kota besar. Sehingga hubungan antara kantor bank Indonesia baru ada satu kantor di bandingkan 100.000 (seratus ribu) dari jumlah penduduk. Indeks tersebut hanya bisa dikatakan seperenam di bandingkan di benua eropa, dan di bandingkan nega jiran Malaysia, hubungan di Indonesia masih kalah dari Negara jiran Malaysia. Rasio di kanotr jiran Malaysia mencapai 10,7 (sepuluh koma tujuh) dibandingkan dengan 100.000 (seratus ribu) dari jumlah penduduk.

Dengan adanya perbankan yang masih dikatakan sebagai relatif rendah , dengan itu akan mempengaruhi pula tingkat masyarakat untuk mengakses beragam jenis layanan perbankan, termasuk juga layanan pinjaman. Secara tegas

dalam memilih peminjam, tingkat kemelekaan finansial yang masih relatif rendah, sehingga menjadikan layanan pinjaman yang di tawarkan oleh Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh yang ada masyarakat di Indonesia. Hal ini banyak disebabkan banyak kalangan masyarakat yang jelas membutuhkan pinjaman untuk modal dan pinjaman untuk pribadi, sehingga terkena rentenir lintah darat, dikarenakan para rentenir menawarkan pinjaman yang tidak sesuai aturan atau suku bunga perbankan.

Dengan adanya kehadiran layanan financial technology atau fintech membawa inovasi menarik untuk kalangan masyarakat yang membutuhkan. Bank Indonesia mengatakan fintech adalah teknologi yang menggunakan fitur keuangan yang berubah menjadi modal bisnis dan menjembatani produk keuangan yang lebih ekonomis dan sederhana dan kegunaannya teknologi dalam layanan financial ini untuk menjadi solusi terbaik dalam hambatan – hambatan akses financial yang ada di Indonesia.

Dan kita bandingkan dengan layanan finansial pada umumnya yang memakan waktu cukup panjang dan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melengkapi persyaratan – persyaratan yang ada dengan menggunakan 5C, beda dengan fintech mempunyai proses – proses yang layak untuk para calon nasabah, tetapi dengan proses secara keseluruhan tersebut tidak memakan waktu yang banyak, fintech bisa dikatakan financial secara cepat, dan efisien, misalnya : smartphone yang dilengkapi berbagai fitur di antara lain seperti kamera, dan akses internet calon debitur yang mendapatkan sumber data berguna. Dan kegunaannya dari kamera yaitu untuk mengambil gambar atau wajah bagi para

debitur untuk kelengkapan persyaratan yang ada di fitur tersebut, dan nomor ponsel juga mendapatkan informasi berupa untuk memprevikasi identitas pinjaman yang sebenarnya.(Iman, 2016, hlm. 16-17)

F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian di atur dalam pasal 1313 KUHperdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang tau lebih. Dalam arti mengikat yaitu hubungan hokum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hokum berupa hak an kewajiban, yang harus di penuhi oleh pihak – pihak yang mmebuat dan melaksanakan perjanjian itu sendiri.(Admiral, 2018, hlm. 397)

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUHPerdato)

Kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian, harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kamauan itu harus dinyatakan secara realita. Pernyataan dapat di lakukan dengan tegas atau secara diam diam. Kemauan yang bebas syarat suatu dalam perjanjian yang sah maka di anggap tidak ada perjanjian itu telah terjadi paksaan, kekhilafnan atau penipuan.

Paksaan terjadi apabila jika sebuah kasus dia harus memaksa menyetujui suatu perjanjian itu tersebut karna bila tidak dia akan di bunuh atau di aniaya, itu perlu di laporkan oleh khalayak di karenakan dia sudah melanggar aturan, kecuali dalam bentuk paksaan yang sudah ada ketentuan oleh majelis hakim maka dari itu tidak termasuk sebuah paksaan.

Kekhilafan terjadi dapat mengenai orang atau mengenai barang yang di tujuan para pihak pihak yang mengadakan sebuah perjanjian. kekhilafan mengenai orang misalnya pada jika seorang direktur perfilman membuat kontrak dengan artis yang di kiranya terkenal, tetapi bukan orang yang di maksud, dan hanya nama saja kebetulan sama .kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli sebuah barang antik dari penginggalan pahlawan, tetapi nyatanya hanya turunan tokoh pahlawan saja.

Badan dengan halnya terjadi pada penipuan, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memeberikan keterangan yang tidak baik dan benar, di sertai dengan kelecikan kelecikan sehingga pihak lain terbujuk karena untuk memberikan izinnnya.

2. kecakapan suatu membuat perikatan (Pasal 1329-1331 KUHPerdara)

“Kedua belah pihak harus cakap menurut pandangan hokum untuk bertindak sendiri. Beberapa golongan orang undang undang di nyatakan tidak cakap”untuk melakukan sendiri perbuatan perbuatan hokum. Mereka itu banya masih di dalam pengawasan orang tua atau masih anak anak Bersumber pada pasal KUHPerdara, seseorang yang di anggap umurnya sudah matang atau sudah 21 tahun ke atas.

Dan dapat di simpulkan tentang hokum berkontrak Indonesia tidak berpatokan dengan umur untuk menentukan kedewasaan, tetapi yang di jadikan tolak ukur dalam suatu berkontrak yaitu pada hokum keluarga dan perikatan, tetapi ada peraturan yang membatasi umur yaitu pada pasal tentang pernikahan, di dalam pernikahan ada batasan umur untuk melanjutkan jenjang pernikahan dalam

peraturan yaitu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi itu sudah termasuk dalam hukum keluarga

Dan sudah di katakan secara tidak nyata mengategorikan dalam cukup umur berdasarkan dalam undang undang perkawinan, “Pasal 47 jo 50 undang undang No.1 tahun 1974 mengatakan bahwasannya kematangan seseorang di tentukan dalam pengawasan orang tua sampai dia usia 18 tahun ketas.” “Pasal 47 ayat(1) UU No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa anak yang belum cukup umur sampai 18 tahun atau bisa di katakana belum kawin, maka bisa di katakan masih di bawah kewenangan orang tua sepanjang masih di dalam pengawasan orang tua.”sehingga dengan halnya pada ayat(2) mengatakan pasal yang sama di tentukan lagi bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hokum di dalam maupun di luar pengadilan.

“Pasal 50 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang mencapai umur 18 tahun ke atas atau lebih belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di kekuasaan orang tua atau berada di kekuasaan orang tua wali, kemudian ayat (2) pasal 50 tersebut di tentukan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak maupun bendanya”.

3. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUHPerdato)

Syarat sah pada hokum kontrak yang ketiga adalah sebuah hal yang di dapatkan dalam beracara hokum kontrak wajib mempunyai wujud yang tertentu, yang perjanjiannya wajib menyentuh peristiwa yang tertentu. Pokok eksklusif yang di maksud terhadap KUHPerdato, hokum perdata adalah keharusan debitor dan kreditor untuk memenuhi hak dan kewaibannya masing masing

Di dalam KUHPerdata mewajibkan, di dalam suatu berkontrak wajib memiliki aspek-aspek benda yang paling sedikit dapat di tentukan jenisnya Yang di perjanjian dalam sebuah berkontrak ialah harus barangnya berupa jelas dan konkrit. Syarat ini di perlukan apabila sudah di tetapkan tanggungan yang punya hutang jika terjadi sebuah konflik

penulis mengatakan bahwasannya objek di dalam suatu hubungan berkontrak ialah isi yang menjadi hal yang terpenting dalam berkontrak yang bersangkutan, apabila pasal ini di dalam KUHPerdata membahas sebuah pokok berkontrak. Maka dari itu substansinya adalah pokok secara berkontrak. KUHPerdata memutuskan bahwa barang yang di maksud tidak wajib di sebutkan, apabila dapat di hitung atau di tentukan.

4. Suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUHPerdata)

Syarat sah perjanjian yang ke empat adalah adanya kuasa hokum yang halal. Secara letterlijk kata oorzaak atau causa yaitu berarti berharga atau halal, tapi berdasarkan tuturannya, yang di maksudkan dengan kata tersebut adalah dapat di kehendaki oleh kedua belah pihak dengan menggunakan pernjanjian itu sendiri dengan mengadakan perjanjian itu tersebut. Secara teori harus di bedakan yang halal dalam pengertian untuk dan kausa halal ini dalam kaitannya dengan motif.

Dalam aspek - aspek yang dimaksud dalam halal ini ialah dalam secara harfiah menurut agama yang di maksud dalam kata halal ini harus ada aturan aturan atau hadist, yang menjelaskan bahwa itu boleh di lakukan atau tidak sebagai contoh dalam perspektif islam ada larangan untuk menyantap makanan

ada yang halal dan ada yang tidak bagi umat muslim(islam). Dan begitu pula dengan yang di maksud dalam mekanisme hukum harus ada yang tertera undang undang yang ada di Indonesia.

Kata kuasa dalam kemahiran hukum sebenarnya mengandung unsur dasar, yang mendasari berkontrak atau perjanjian hukum dalam sebuah aspek harta kekayaan. Pembuat peraturan perundang-undangan ketika menjelaskan bahwa apabila tidak ada di buat di dalamnya perjanjian dan kausanya tidak halal maka perjanjian itu tidak valid, pada hakikatnya yang menyatakan sebuah hukum yang benar ialah harus ada memenuhi dua syarat yaitu adanya perjanjian, dan kausanya halal baru bisa di katakan valid atau sah di dalam suatu perjanjian

Pada Pasal 1335 jo pasal 1337 KUHPerdara mengatakan apabila satu kuasa yang di nyatakan salah atau bertentangan dengan hukum, maka untuk menentukan apakah suatu kuasa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanla hal yang mudah, karna hal yang seperti istilah kesusilaan yang konseptual yang di dalamnya tercantum berbeda daerah satu dengan lainnya. Sehingga penilaian orang terhadap kesusilaan berbeda beda dengan sesuai perkembangan zaman.(R.Subekti, 2001, hlm. 338)

G. Asas-Asas Hukum Kontrak/Perjanjian.

Dalam hukum perjanjian/kontrak di kenal sebagai asas yang mendasar dalam penyusunan dan pembuatan kontrak. Asas yang di maksud antara lain adalah:

1.Asas Kebebasan perjanjian

Asas Kebebasan dalam perjanjian atau berkontrak dalam hukum kontrak mengatakan bahwa setiap satu orang bebas untuk membuat kontrak atau perjanjian asalkan mengandung syarat sahnya perjanjian, Misalnya PT.X dan PT.B boleh mengadakan perjanjian kapanpun dan dimana saja asalkan mengandung unsur atau syarat sahnya perjanjian.

2. Asas konsensualisme dalam Hukum Kontrak

Asas Konsensualisme dalam hukum kontrak/perjanjian berarti masing-masing pihak diuntut adanya keinginan yang tulus atau ikhlas dasar kerelaan hati dengan penuh kesadaran, tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman

3. Asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum Kontrak/Perjanjian.

Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Kontrak/perjanjian merupakan asas yang mencakup pada ketentuan dalam pasal 1338 syarat ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang Asas ini untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perjanjian dalam berkontrak

4.Asas Itikad dalam Hukum Kontrak/perjanjian

Asas itikad baik dalam hukum perdata di tentuin pada KUHperdata yaitu pada “pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa: Perjanjian harus di laksanakan dengan itikad sebaik-baiknya” Itidak baik(good faith) dari pihak yang terlibat dalam perjanjian merupakan salah satu hal yang sulit di ukur dalam parameter tertentu. Untuk itikad baik dari pada pihak dalam hukum kontrak/perjanjian di lihat dari sikap dan tingkah laku dari para pihak dalam melaksnakan suatu

kesepakatan seagaimana di tentukan dalam perjanjian bersama yang telah di sepakati.

5.Asas Kepribadian dalam Hukum Kontrk/perjanjian.

Asas Kepribadian dalam Hukum Kontrak/perjanjian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat Kontrak hanya untuk kepentingan seorang atau pribadi itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan KUHPdata pada “pasal 1315 KUHPdata yang menyatakan bahwa: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Ini berarti bahwa seseorang yang mengadakan kontrak adalah untuk kepribadiannya sendiri”

Ketentuan yang di mkasud dalam pasal 1315 KUHPdata tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal KUHPdata yaitu pada “pasal 1350 KUHPdata yang menyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya.” Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga dalam yang menentukan dalam pasal 1317”. (Thalib, 2016, hlm. 25-28)

H. Unsur-Unsur Kontrak/Perjanjian

1. Jual Unsur Esensieli

Unsur esensieli merupakan unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian yaitu kesepakatan. Sebagai contoh dalam beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli.

2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah di atur dalam undang-undang sehingga apabila tidak di atur dalam undang-undang sehingga apabila tidak di atur dalam perjanjian, undang- undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu di anggap ada di dalam perjanjian. Contoh: jika dalam perjanjian tidak di tepati tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada suatu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. contoh jika ada seorang debitur tidak membayar angsurannya selama 3 bulan maka, balek kesepakatan awal bahwasannya barang yang di angsur akan di terek kembali orang pihak kreditur.(Thalib, 2016, hlm. 28-29)

I. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Kredit Berdasarkan Penilaian

Prinsip 5C, 7P dan 3R

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Maksud “unsur salah” di atas adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya.(Satrio, 2014, hlm. 3)

Setelah dilaksanakan perjanjian antara debitur dan kreditur maka untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberikan keputusan tentang

pemberian kredit, dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, moral, anggungan dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan kelima factor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan *the five if credit analysis* atau prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*). Cara penilaian demikian bukan hal yang baru lagi bagi bank karena dalam UU Nomor 14 Tahun 1967 prinsip tersebut sudah diatur dan bank selalu memprakteknya sejalan dengan prosedur pemberian kredit. (Subketi, 2010, hlm. 45)

1. Watak (*character*)

watak seorang nasabah dinilai oleh bank adalah untuk mengetahui sifat – sifatnya dalam hubungan dengan nasabah tanggung jawab nasabah. Penilaian watak didasarkan pada hubungan nasabah yang selama ini telah terjadi dengan bank. Untuk mengajukan permohonan kredit nasabah harus telah menjadi nasabah bank tersebut. Bank juga dapat mencari informasi dari bank lain karena dalam system perbankan dikenal tukar menukar informasi bank. Penilaian watak dapat diperoleh dari data – data yang disampaikan terdapat hal yang tidak benar, misalnya data itu fiktif atau karangan belakang, atau sebagian data ada yang palsu. Dalam hal tersebut dapat dinilai nasabah telah jujur, telah beritikad tidak baik dalam memberikan data, nantinya akan berpengaruh terhadap kelancaran pemberian kredit.

2. Kemampuan (*capacity*)

Dalam pengajuan kredit nasabah pasti mengemukakan apa tujuan penggunaan kredit yang di minta. Untuk itu bank harus melakukan penelitian akan kemampuan nasabah dalam proyek yang akan dibiayai dengan kredit. Apabila

kredit yang diminta untuk pembayaran pembangunan gedung (kredit jasa kontrak) maka bank harus meneliti latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah dibidang pembangunan tersebut. Kemudian kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya selama ini. Jangan sampai nasabah yang meminta kredit untuk membiayai pembangunan gedung, tetapi latar belakangnya sarjana ekonomi dan pengalaman usahanya dibidang pedagang kayu, ini merupakan nasabah yang tidak tepat dan diragukan kemampuannya dalam mengelola kredit.

3. Modal (*capital*)

penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisa dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan perusahaan. Analisis tersebut juga untuk mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam menyediakan modal terhadap proyek sebanyak 100% untuk membiayai proyek nasabah, tetapi nasabah diminta untuk membiayai sebagian dari nilai proyeknya

4. Jaminan (*collateral*)

Pada dasarnya penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap barang – barang yang akan dijaminan oleh nasabah pada bank penilaiannya dengan menaksir nilai barangnya apakah dapat menutup kredit yang akan diberikan anak seandainya nasabah tidak melunasi utangnya dikemudian hari.

Sehubungan dengan itu dalam penjelasan pasal 8 UU perbankan diuraikan bahwa apabila berdasarkan unsur – unsur lain bank telah mendapatkan keyakinan

akan kemampuan nasabah untuk menegambalikan utangnya. Anggunan hanya dapat berupa barang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit bank.

Pengen melakukan penilaian semua unsur diatas maka bank akan menilai atau tidaknya itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupannya untuk mengembalikan utang pada bank. Apakah penilaian tersebut hasilnya positif, apakah hal tersebut menimbulkan keyakinan bagi bank untuk memutuskan memberikan kredit atau tidak. bank tidak memiliki keyakinan berakiba tbank akan menolak permohonan kredit nasabah.

Sebaiknya, apabila penilaian tersebut menimbulkan keyakinan bank, dan kemudian bank memberikan kredit kepada nasabahnya. Belum genap setahun nasabah tidak dapat mampu membayar dan kreditnya menjadi macet, apakah peristiwa ini tidak memberikan kesan bahwa bank telah memperoleh keyakinan dari penganalisaan permohonan kredit. Jika telah menjadi kasus maka perlu penelitian terhadap kedua belah pihak. (Supramono, 2009, hlm. 159)

Adapun prinsip pemberian kredit dengan analisi 7P sebagai berikut:

1. Personality, yaitu menilai nasabah dari seg ikerpibadian atau tingkah laku sehari – hari maupun masalalu.
2. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasar kan modal, loyalitas serta karakternya.
3. Purpose, mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan termasuk jenis kredit yang diinginkan calon nasabah.

4. Prospect, menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau merugikan
5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil, atau darimana saja sumber dana dalam pengembalian kredit.
6. Profitability, untuk menganalisa bagaimana cara nasabah dalam mencari laba.
7. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan namun melalui satu perlindungan. Yang mana perlindungannya tersebut dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.(Kasmir, 2003, hlm. 91)

Dalam teorinya ada cara untuk melakukan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara 3R sebagai berikut:

1. *Resheduling*

Hal ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringan dalam jangka waktu kredit. Misalnya: perpanjang jangka waktu kredit yang tadinya 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu untuk melunasi lebih lama.

2. *Reconditioning*

Dengan cara merubah beberapa persyaratan yang ada seperti: penurunan suku bunga, dengan cara penurunan suku bunga ini para nasabah dapat meringankan beban nasabah, atau dapat dilakukan pembebasan bunga agar nasabah tidak terbebani dengan adanya bunga yang besar

3. *Restructuring*

Dilakukan dengan cara penambahan kredit, menambah equality dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik. (Kasmir, 2003, hlm. 92)

J. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam

1. PSengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam mengenai suatu perjanjian pinjam meminjam terdapat pada “pasal 1754 KUHPerdara yang menentukan bahwa: Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain berupa jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terikat dalam perjanjian ini, akan megembalikan dengan jumlah yang sama dari macam macam dan keadaan yang sama pula.”

Mengenai pasal yang tercantum di atas maka orang yang penerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang yang di pinjamnya tersebut, dan barangnya hilang atau musnah, maka yang bertanggung jawab kesalahan itu tersebut ialah pemilik mutlak barang itu sendiri. Dalam hal ini menyatakan bahwa: Apabila ada dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang di serahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian menurut bab XIII buku ketiga KUHPerdara. (Muslim, 2013, hlm. 91-92)

2. Subjek dan Objek Pinjam Meminjam

Subjek di dalam akad pinjam meminjam ialah yang memberikan pinjaman disebut(Kreditor) dan yang mendapatkan pinjaman disebut(Debitor).

Dari kedua di atas akan di jelaskan satu persatu, yang pertama ialah: Kreditor ialah yang memberikan pinjaman dalam bentuk uang kepada nasabah atau masyarakat, dan Debitor ialah yang mendapatkan pinjaman uang dari bank atau investor untuk kepada nasabah atau masyarakat sedangkan objek yang di gunakan ialah barang yang habis di pakai berupa uang dengan syarat tidak bertentangan dalam undang undang Ketertiban umum dan Kesusilaan.

3. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima yang dimana pinjaman itu diatur dalam pasal 1759 sampai dengan 1764 KUHPerdara. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang di pinjam dari peminjam dan kewajiban pemberi pinjaman ialah tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamnkan sebelum lewat waktu yang di tentukan dalam suatu perjanjian.

Kewajiban peminjam ialah megembalikan barang yang di pinjam dalam jumlah dan keadaan yang semula dan pada waktu yang sudah di perjanjian sebelumnya, terdapat pada pasal 1763 KUHPerdara. Misalnya ia tidak mampu untuk membayar yang sudah di perjanjian sebelumnya maka ia diwajibkan membayar harga yang di pinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, sesuai dengan perjanjian. Yang menjadi hak dari peminjam ialah menerima barang yang di perjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam(Gazali, 2016, hlm. 21)

4. Peminajm dengan Bunga

Pada umumnya biasanya debitor mau meminjam kepada kreditor pasti adanya kesepakatan atau perjanjian dalam mengenai berapa persen bunganya dalam suatu pinjam memnijam di dalam suatu bank terdapat pasal 1765 KUHPerduta. Dan apabila di dalam suatu perjanjian itu tidak ada menyinggung masalah berapa persen bungnya maka dari itu yang pemberi pinjaman tidak berhak mendapatkan persen bunga dari debitor. Kecuali bunga yang di bayar melampaui bunga yang di tentukan oleh undang undang.

Bunga di tentukan ada 2 undang-undang, yaitu:

- A. Bunga dalam bentuk undang-undang, yaitu : Peraturan Bank Indonesia NOMOR 17/2/PBI/2015 tentang suku bunga penawaran antar bank
- B. Bunga dalam bentuk undang undang perjanjian pasal 1767 KUHPerduta).

Bunga menurut undang undang ialah bunga yang di tentukan di dalam suatu undang undang. Bunga yang di tetapkan dalam undang undang ialah 6% pertahun sedangkan, dalam *staablaad* tahun 1976 nomor 239, bunga yang di tetapkan dalam undang undang berkisar antara 8%-10% pertahunnya. Sedangkan bunga menurut perjanjian ialah bunga yang di tentukan besar ata kecilnya itu dari kesepakatan antara debitur dan kreditor. Bunga dalam bentuk undang undang perjanjian 1767 KUHPerduta ini boleh melampaui bunga menurut undang undang dalam segala hal yang di larang undang undang, dengan syarat harus ada kemufakatan di antara dua belah pihak tersebut.(Gazali, 2016, hlm. 27)

K. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce

Lahirnya “Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,” membawa angin segar dalam hukum positif bagi tanah air. Pernyataan dapat diikuti dalam dictum pertimbangan dengan lahirnya Undang – Undang ITE tersebut yang mengatakan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikpakan ian cepat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah lahirnya bentuk - bentuk perbuatan hukum baru. Perbuatan hukum yang akan dilakukan masyarakat dari waktu ke waktu semakin hari ke hari memperlihatkan kecanggihan yang signifikan seringkali tidak diiringi dengan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum. Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam korelasi masyarakat dan korelasi bisnis telah menyebabkan hukum itu tertinggal.

E-Commerce merupakan perdagangan yang menggunakan dengan teknologi infromasi dengan menggunakan jaringan internet. E-Commerce secara tidak langug tidak mengikuti dengan cara bisnis konvensional, yang dimaksud dengan bisnis konvensional ialah featureya *face to face*. Kegunaan teknologi informasi tersebut sebagaimana telah di buktikan oleh amsyarakat Negara Negara maju selama ini sangat berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian dunia. UU ITE juga diberlakukan untuk tujuan meingatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional demi terwuudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemberlakuan UU ITE merupakan terwujud dari komitmen dan dukungan pemerintahh Indonesia untuk terciptanya perdagangan

pemerintah Indonesia untuk terciptanya perdagangan bebas dengan memanfaatkan transaksi elektronik yang memberikan rasa aman terhadap berbagai kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak – pihak ketiga dan terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*). Pemberlakuan UU ITE harus di jadikan sebagai *a tool of economic development*.

Salah satunya feature penting dari E-Commerce adalah teradinya online law yang tidak mengenal benda – benda berwujud selama ini sangat penting kegunaannya dalam sisitem hukum pembuktian, seperti kertas, CD, Flashdisk dan media lainnya. Berbagai infomasi yang selama ini disebarluaskan kepada masyarakat dengan menggunakan kertas, maka saat ini informasi itu sampai ke masyarakat dengan tanpa bekas melalui dunia maya (cyber word). Demikian juga berbagai contracts, purchase order, acknowledgement, invoices dan lain lain semuanya dilakukan dengan online system. Ini semua dikenal dengan transaksi E-Commerce merupakan salah satu dari bentuk transaksi elektronik.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena tranksasi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui system elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan international. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi dibidang teknologi informasi, media dan infromatika berkembang terus tanpa dapat di bendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen electronik yang kedudukannya disertakan dengan dokumen yang dibuat diatas

kertas. Memang tidak sama dokumen yang bisa digantikan dengan dokumen elektronik, hal ini dinyatakan dengan tegas dalam pasal 5 ayat (4) UU11 Tahun 2008, yaitu:

- A. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis
- B. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ketentua pasal 5 ayat (4) diatas menjadi petunjuk kepada kita, bahwa tidak semua hal dapat diterima pembuktiannya melalui transaksi elektronik, tetapi tetap menggunakan menggunakan pembuktian tertulis diatas kertas dengan alas an kemanan dan kenyamananya.

Pemberlakuan UU ITE telah membawa konsekuensi yuridis nyata terhadap perluasan alat bukti yang sah yang dikenal selama ini dalam hokum acara di Indonesia, yaitu meliputi juga informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hsil cetaknya. Maka sehubungan dengan penerapan ketentuan UU ITE yang baru itu menuntut aparatur hokum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan hal – hal yang berkaitan dengan teknologi informasi system dan cara kerjanya secara komprehensif.

Memadai untuk bisa mengimplementasikan UU ITE tersebut dan tidak boleh hanya percaya begitu saja kepada keterangan – keterangan ahli semata. Berbagai kasus hokum ayng terjadi di alam maya selama ini yang korbannya juga banyak dialami oleh orang Indonesia adalah seperti penggunaan kartu kredit, kartu ATM dan transaksi lainnya oleh pihak ketiga secara melawan hokum. Penggunaan credit card secara illegal terebut terjadi karena transaksi yang dilakukan dengan

system elektronik, seperti jaringan internet. Pasal 1 angka 2 UU ITE memberikan definisi transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya. Untuk dapat dilakukannya transaksi elektronik tersebut para pihak diharuskan membubuhi tantangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Oleh karena itu, penerapan ketentuan UU ITE kedepan di tanah air akan membuktikan kepada kita semua apakah aparat hukum kita sudah memahami dan cukup professional dalam mengaplikasikan dalam penanganan kasus – kasus yang tidak mengenai locus delicti sebagaimana dikenal selama ini. UU ITE ini juga berkait erat dengan rejim hak milik intelektual. Berbagai pelanggaran milik intelektual, seperti hak cipta, merek dan lainnya bisa aja dilakukan di alam maya, seperti teknologi *download*. UU ITE memang bersentuhan dengan banyak disiplin ilmu hukum dengan ilmu – ilmu lainnya, sehingga pemahaman terhadap UU ITE ini memerlukan usaha yang ekstra dari kita semua. (Syafrinaldi, 2015, hlm. 2-4)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASI PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data semaksimal mungkin, peneliti menggunakan berbagai cara sebagaimana tertuang dalam metodologi, diperoleh hasil antara lain:

Peer to peer (P2P) Lending adalah. Jenis startup yang menyediakan platform pinjaman yang secara online, banyak masyarakat menggunakan startup ini, dikarenakan simpel dan efisien. Masyarakat yang menggunakan p2pl untuk membutuhkan dana, dan membuka usahanya. Yang bisa di gunakan startup p2pl ini ialah p2pl uangteman. Com salah satu contoh yang bergerak di bidang p2pl ini, yang tujuannya adalah untuk memnuhi kebutuhan finansial masyarakat yang mrmbutuhkan(Hadad, 2017, hlm. 8)

A. *Financial Technology*

Financial technology merupakan inovasi yang mengenai tentang masalah pinjam meminjam yang modern, dengan menggunakan digital handphone elektronik, *financial technology* berbeda dengan financial bank biasanya salah satu prosesnya pada saat pinjam meminjam. *Financial technology* ini ada yang berizin atau legal dan tidak berizin atau illegal cara mengetahui yang sudah berizin dan yang tidak berizin itu lihatla pada suatu institusi yang bernama OJK(Otoritas Jasa Keuangan). (Debjani Nag Dan, 2000,hlm. 34)

Financial technology(fintech) diatur dalam “peraturan otoritas jasa keuangan(POJK) Nomor 77 tahun 2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi”, Yang di anjurkan dalam menggunakan *financial technology* harus yang menggunakan yang berizin yang sudah terdaftar instintusi ojk, karena ojk bertanggung jawab penuh dengan terhadap perusahaan *financial technology* yang melannggar peraturan peraturan ojk yang ada. Seperti pada penyeberan data pribadi konsumen itu di lindungi dalam “peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan” dan “Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 14/SEOJK.07/2016 “Tentang kerhasiaan dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen” (Sutedjo, 2007,hlm. 23)

Perusahaan yang berlandasan hokum atau yang sudah terdaftar sesalah apapun konsumen mislanya telat bayar melewati tanggal jatuh tempo, tidak akan pernah untuk memalukan konsumennya kepada banyak orang dan itu sangat berbeda dengan yang *financial technology* yang tidak beriizin.

B. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK/.07/2014 “Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan Atau Informasi Pribadi Konsumen” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)

Adapun yang ingin peraturan OJK yang dibahas dalam mengenai data pribadi konsumen sebagai berikut:

1. Perseorangan: Nama, Alamat, Tanggal lahir, Nomor telfon, Nama Ibu Kandung.

2. Korporasi: Nama, Alamat, Nomor Telfon, Susunan direksi dan Komisiaris termasuk dokumen penting seperti ktp, paspor, izin tanggal dan susunan pemegang saham
 3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan(PUJK) adalah Bank umum, BPR(Bank Perkreditan Rakyat), Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan penjaminan, baik yang menggunakan secara konvensional maupun syariah.
 4. Konsumen adalah pihak yang telah menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK(pelaku usaha jasa keuangan) seperti nasabah pada perbankan, pemodal pada pasar modal, pemegang polis, pada perasuarasian, dan peserta dana pensiunan berdasarkan peraturan di sector jasa keuangan.
1. PUJK di larang memberikan data pribadi konsumen kepada pihak ketiga dalam hal apapun.
 2. Larangan sebagaimana di maksud dalam angka 1, kecuali:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan, dan
 - b. Memberikan tanda centang dan betul
 3. Dalam hal ini apabila pihak konsumen memberikan persetujuan dalam pada angka 2 huruf a mengenai data pribadi konsumen, PUJK memastikan data atau informasi pribadi konsumen dengan kewajiban memastikan pihak ketiga di

maksud tidak memberikan data atau informasi pribadi untuk tujuan selain apa yang di sepekati antara pujk dengan pihak kosnumen,

4. Tata cara persetujuan dari pihak konsumen mengenai data informasi pribadi kosnumen, dalam hal:
 - a. Pilihan setuju tau tidak setuju, dan
 - b. Memberikan tanda contreng atau betul
5. Apabila PUJK melaksanakan tugasnya dengan cara penyeberan informasi data pribadi kosnumen, PUJK wajib memperlihatkan surat pernyataannya dari pihak kosnumen bahwasannya telah menyetujui dalam mengenai penyeberan data pribadi konsumen tersebut.
6. PUJK wajib menetapkan prosedur atau jalannya yang bersifat secara tertulis sebagaimana dalam menggunakan data informasi pribadi kosnumen antara lain:
 - a. PUJK harus menjelaskan kepada konsumen untuk menjelaskan konsekuansinya apabila pihak konsumen menyetujui tersebut Sebagaimana pada angka 2 huruf a.
 - b. Meminta persetujuan kepada konsumen untuk menyebarluaskan kepada pihak konsumen kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan berlaku.
7. Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana di maksud dalam pada angka 6 wajib di berikan dalam standar prosedur operasional mengenai penggunaan data dan atau informasi pribadi konsumen sebagai berikut:

- A. Pejabat atau petugas PUJK menjelaskan secara tertulis atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensinya dari persetujuan tertulis dari konsumen terkait dengan pemberian atau penyebaran data informasi pribadi konsumen bahwa:
1. Hanya untuk kepentingan internal PUJK atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Akan di berikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain atas persetujuan tertulis konsumen.
- B. Dalam hal ini akan memberikan dan menyebarluaskan kepada pihak lain, maka PUJK akan:
1. Memberikan atau penjelasan mengenai konsekuensinya penyebarluasan data pribadi
 2. Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa PUJK telah mendapatkan persetujuan tertulis dan konsumen
- C. Petugas PUJK meminta persetujuan tertulis dari konsumen sesuai ketentuan sebagaimana dimkasud dalam pada angka 4.

Ada beberapa yang penulis mewawancarai narasumber konsumen yang pernah meminjam pinjaman online illegal maupun yang legal, adapun beberapa populasi responden yang di wawancarai, sebagai berikut:

Tabel III.1

**Tentang Populasi dan Responden kosnumen yang pernah meminjam
pinjaman online yang illegal dan legal**

NO	Jawaban Responden	Jumlah/Populasi	Presentase
1	Yang pernah meminjam pinjaman online illegal	1	100%
2	Yang pernah meminjam pinjaman online legal	1	100%
3	Jumlah	2	100%

Sumber: Data lapangan setelah diolah, pada bulan januari 2020.

Dari tabel diatas peneliti simpulkan ada 2 narasumber yang berbeda statusnya, yang pertama itu dia menggunakan financial technology yang legal yang satu lagi fianancial teknologi illegal, peneliti sangat mudah mencari perbedaan di antara kedua *financial Technology* dengan mewawancarai narasumber yang berbeda statusnya.

Setelah penulis mencari data apakah ada perbedaan diantara dua table tersebut, maka yang penulis ingin kaji lebih dalam dan melihat secara langsung tentang penyebaran data pribadi konsumen, dan penulis mendapatkan adanya data perbedaan di antara kedua tersebut sebagai berikut:

Tabel III.2

Tentang apakah benar pinjaman online ilegal menyebarkan data pribadi pada pihak ketiga, sedangkan pinjaman online yang legal tidak

NO	Jawaban Responden	Jumlah / populasi	Presentase
1.	Ya pernah terjadi(Illegal)	1	100%
2.	Tidak, pernah terjadi(legal)	1	100%
3	Jumlah	2	100%

Sumber:Data Lapangan diolah pada bulan January 2020.

Dari data diatas dapat dilihat dari keseluruhan responden yaitu sebanyak 8 nasabah atau konsumen, ada sebanyak 4 nasabah yang menggunakan pinjaman online ilegal yang mengatakan bahwa pernah terjadi penyeberan data pribadi kosnumen, dan sedangkan yang pernah meminjam pinjaman online legal yang mengatakan bahwa tidak pernah sama sekali terjadinya penyebaran data pribadi konsumen atau nasabah.

Pada kesempatan ini peneliti mewawancari mengenai pertanggung jawaban OJK terhadap pihak konsumen mengenai penyebaran data pribadi, pihak OJK akan berkoordinasi dengan SATGAS untuk membrantas kejahatan kejahatan yang ada terjadi pada msyarakat, selain satgas OJK terus berkoordinasi juga dengan kominfo untuk memblokirkan perusahaan persahaan pinjaman online ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK.

Sulit bagi OJK untuk memblokirkan pinjol yang ilegal, dikarenakan perharinyaa bertambah terus menerus untuk pinjaman online ilegal tersebut, dengan sudahnya pinjaman online ilegal sudah di blokir, perusahaan tersebut

akan berganti nama dan terus menerus menawarkan pinjaman kepada nasabah atau kosnumen, sama dengan halnya terjadi pada berita yang dilihat kemarin polisi menggrebek pinjaman online illegal di daerah Jakarta utara ada 2 perusahaan yang sudah di sabotase oleh pihak yang berwajib.

Dan adapun penulis yang ingin mempertanyakan kepada narasumber tentang apakah ada pertanggung jawaban atas pengaduan nasabah atau kosnumen yang menggunakan pinjaman online tidak berizin kepada OJK, di antara lain:

TABEL III.3

Tentang Apakah Pihak OJK bertanggung jawab atas pengaduan nasabah yang menggunakan pinajaman yang tidak beriizin

NO	Jawaban Responden	Presentase
1	Ya, di proses	100%
2	Tidak, di proses	0%
3	Jumlah	100%

Sumber: Data Lapangan diolah pada bulan January 2020.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya memproses yang menggunakan pinjaman yang berizin saja, tetapi pinjaman yang tidak berizin juga di proses oleh pihak otoritas jasa keuangan(OJK) Dan catatan penting untuk masyarakat yang tidak tau mengenai ini, apabila pihak nasabah menyetujui terhadap penyebaran data informasi pribadi, dan telah keluar surat pernyataannya dari perusahaan yang di pinjamnya, OJK tidak bertanggung jawab atas masalah itu. Dikarenakan pihak nasabah telah melakukan akad atau perjanjian antara pihak kreditur dan pihak debitur

2. PEMBAHASAN

A. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Prov.Riau, Kota.Pekanbaru terhadap penyebaran data pribadi konsumen

1. OJK(Otoritas Jasa Keuangan)

Dengan di bentuknya institusi OJK, fungsi, tugas, wewenang pembinaan dan pengawasan dengan yang berkaitan dengan jasa keuangan akan di ambil alih oleh institusi OJK ini, pihak OJK akan mengambil alih tugas dan wewenang sebagian dari oleh BI. Sebelum itu BAPEPAM-LK dan institusi pemerintah yang mengambil alih dana pengelolaan masyarakat, OJK sebagai lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan Non-Bank. sebelum adanya OJK terbentuk dulu intitusi BEPEPAM-LK yang merupakan perwakilan dari kementrian keuangan, tugas dan wewenang yang masih di pegang oleh bank BI, dengan terbentuknya institusi OJK ini kegiatan bank yang terkait dengan wewenang otoritas moneter.(Sutedi, 2014, hlm. 39)

Sedangkan landasan sosiologis dari pembentukan OJK adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu prinsip kesetaraan pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat. (Sutedi, 2014, hlm. 39)

2. Hukum Perlindungan Kosnumen Sektor Jasa Keuangan.

Salah satu tujuan terbentuknya institusi OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sector jasa keuangan, perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang otoritas jasa keuangan yang biasa disingkat UUOJK yang dinyatakan sebagai berikut OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sector jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perlindungan kosnumen bertujuan untuk menciptakan system perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemeberdayaan konsumendan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan kosnumen yang andal, meningkatkan pemberdayaankosnumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan kosnumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sector jasa keuangan.

Perlindungan kosnumen yang diberikan OJK dianggap penting mangingat begitu kompleknya aktivitas dalam sector jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hokum (lihat pasal 28 s.d 30 UUOJK). Lebih lanjut untuk menyediakan payung hokum yang kuat dalam memberi perlindungan kepada kosnumen daalm sector jasa keuangan, pada tahun 2013, OJK mengeluarkan peraturan Nomor : “1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan”, selanjunya di singkat sebagai

POJKPKSJK. Secara umum peraturan POJKPKSJK terdiri dari 7 bab dan 57 pasal, Bab I ketentuan Umum, Bab II Ketentuan Perlindungan Sector Jasa Konsumen, Bab III Pengaduan Konsumen Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bab IV Pengendalian Internal, Bab V Pengawasan perlindungan konsumen sector jasa keuangan, Bab VI Sanksi, Bab VII Ketentuan Peralihan, Bab VIII Ketentuan Penutup

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila konsumen secara langsung terlibat didalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi.

Dalam sector jasa keuangan yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak – pihak yang menepatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodal di pasar modal, pemegang polis para peransurashian, dan peserta pada dana pension, berdasarkan peraturan undang – undang di sektor jasa keuangan. Adapun yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan, yang juga disebut dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat,

perusahaan efek, penasihat investasi, bank custodian, dana pension, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. “pasal 1 Angka 1&2 POJKPKSJK. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa peraturan perlindungan konsumen dalam jasa keuangan dimaksud untuk melindungi kepentingan konsumen dari perilaku negative yang dilakukan oleh PUJK.

Ada lima prinsip yang harus diketahui oleh PUJK,yaitu:

1. Transparansi prinsip ini mengharuskan PUJK untuk memberikan informasi secara terbuka secara jelas dan bahasa yang mudah di mengerti kepada pihak konsumen tentang produk yang yang dimiliki PUJK.
2. Perlakuan yang adil prinsip ini menekankan agar PUJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen.
3. Keandalan yang di maksud dalam keandalan ialah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui system yang unggul.
4. Kerahasiaan dan kemananan data atau informasi konsumen prinsip ini mengatur agar PUJK menjaga dan kerahasiaan dan kemanan data kosnumen. PUJK hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan.
- 5 Penanganan pengaduan serta penyelesaian dangketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, prinsip ini terkait dengan pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan

permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya. Lalu mekanisme penyelesaian sengketa alternative yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. (Sutedi, 2014, hlm. 18-19)

Terima kasih kepada peneliti sudah mempertanyakan kepada kami(OJK), Pihak kami menemukan fakta yang cukup mengejutkan di lapangan, bahwa kurang lebih 80% dari nasabah pinjaman online(pinjol)adalah korban adalah korban (victim) dari penyebaran data yang dilakukan oleh oknum DC(Debt Collector) pinjol untuk menekan pembayaran dengan cara melawan hukum. Adapun beberapa yang kami dapatkan dari nasabah penagih mengatakan sebagai berikut:

- a. Dicari maling si A telah kabur dari permasalahannya
- b. Kami bersama pihak kepolisian menuju kantor atau rumah ibu sekarang
- c. Kami beritahukan kepada ibu atau bapak untuk mencari yang bernama si A, karna kalau tidak nomor ini untuk jaminan kami, dan
- d. Ada juga menyebarkan foto nasabah kepada pihak ke 3

Dan ada beberapa juga yang memasang DP seram di foto WA yang berasal dari suku tertentu(kami tidak mau menyebutkan takut ada yang kesinggung suku ras yang ada Indonesia maupun di luar negri) yang melakukan phone call secara brutal baik ke kantor maupun ke seluruh kontak telepon nasabah yang tidak ada kaitannya dengan pembayaran.

Dan sampai parahnya melakukan upaya menekan HRD perusahaan untuk memecat pihak nasabah untuk keluar dari perusahaan karna kalau tidak perusahaan ini yang akan kami laporkan kata pihak peminjam(21,48% laporan yang masuk kepada kami adalah nasabah pinjol yang dipecat karena ulah DC(Debt Collector) yang tidak bertanggung jawab. Hutang adalah klausula perdata dan sebuah kewajiban yang harus di selesaikan oleh nasabah.

Ketidaksanggupan nasabah menepati janji sesuai dengan jatuh tempo perjanjian akan mengakibatkan sebuah konsekuensinya yaitu wanprestasi yang akan timbulnya sebuah resiko denda, maupun bunga yang akan semakin bertambah perharinya sedangkan di dalam ranah pidana adalah sesuatu hal yang berbeda konteksnya dengan klausula perdata yang cara penyelesaiannya berbeda seperti screenshoot dan rekaman penyeberan data maupun pengancaman serius.

Dan banyak sekali masyarakat tidak mau melaporkan karena merasa punya hutang, bahkan ada yang ditakut takutin oleh DC(Debt collector) mislanya,”kalau ibu ngelaporkan kami akan mempenjarakan ibu balek kepada pihak kepolisian itu adalah bohong. nasabah atau masyarakat mempunyai hak perlindungan dalam UU jika ada merasa terancam oleh siapaun maupun DC(Debt Colector) terintimidasi dan bahkan di rugikan nama baik, ada dengan penyebaran data yang mereka lakukan, nasabah atau masyarakat berhak melaporkan kepada OJK atau pihak kepolisian.

Hukuman tersebut diatur dalam oleh UU dan tidak ada kaitanya dengan hutang nasabah yang merupakan klausula perdata, kecuali melarikan uang perusahaan berapa ratusan juta baru bisa di bawah ranah pidana dengan pasal

penggelapan dengan pasal 372 dan 378 dengan memakai identitas palsu untuk memperkaya diri, keterlambatan pembayaran bukan penggelapan melainkan terjadinya wanprestasi yang menimbulkan resiko pelanggaran berupa denda dan bunga sesuai kesepakatan anda dengan pihak perusahaan pinjaman tersebut.

Gunakan hak konsumen untuk melaporkan untuk bagi pihak yang merugikan dan lakukanlah kewajiban anda sebagai untuk membayar hutang jangan berlindung dibalik hukum sebagai alasan anda untuk tidak membayar hutang karena itu kewajiban sebagai konsumen, selesaikan dengan cara yang beradab, musyawarah dan menghasilkan win win solution. Gunakan edukasi bahasa yang sederhana ini mampu membuat rekan- rekan dapat memahami bahwa anda sebagai konsumen dilindungi oleh UU Negara Republik Indonesia seperti terdapat di atur dalam undang undang tentang hak dan kewajiban debitur dan kreditur:

3. Hak dan Kewajiban

Disetiap pemberi pinjaman dan peminjam mempunyai peraturan masing masing di antara kedua tersebut, dengan menyinggung permasalahan hak dan kewajiban di dasarkan pasal “1759 KUHPerduta sampai dengan 1764 KUHPerduta”. Kewajiban pemberi pinjaman atau kreditur memberikan uang atau dalam bentuk barang untuk kepada peminjam atau debitur, sedang hak peminjam atau debitur kebalikkan dari kewajiban bagi peminjam diwajibkan untuk membayar apa yang sudah di berikan dari pihak kreditur atau pemberi peminjam.

Terdapat pada pasal 1763 KUHPerduta. Misalnya ia tidak mampu untuk membayar yang sudah di perjanjian sebelumnya maka ia diwajibkan membayar

harga yang di pinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya sesuai dengan perjanjian. Yang menjadi hak dari peminjam ialah menerima barang yang di perjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam(Gazali, 2016, hlm. 21)

b. Peran OJK(Otoritas Jasa Keuangan) Prov.Riau, Kota.Pekanbaru dalam penanggulangan perusahaan fintech illegal

1. FINANCIAL TECHNOLOGY Illegal

. OJK diatur dalam pasal “8 UU No. 21 Tahun 2011, tentang menetapkan peraturan dan keputusan, dan keputusan OJK, melaksanakan pengawasan di sector di bidang jasa keuangan, menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan tugas OJK.” Dan OJK dapat mengatur dan mencabut terhadap financial technology illegal yang ada, dan dapat memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran atau yang tidak berizin, didasari hokum dengan pasal “9 UU No. 21 Tahun 2011 tentang kewenangan untuk mengawasi dan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada PUJK yang tidak berizin.”

Dengan adanya platform fintech yang legal di balik itu ada juga fintech yang illegal(tidak terdaftar di OJK), illegal adalah tidak sah di mata hokum , fintech illegal ini yang melanggar hokum seperti barang gelap, liar, ataupun tidak ada izinnnya dari pihak OJK. Dan fintech illegal ini akan membahayakan masyarakat dan mendapatkan resiko yang bahaya jikamenggunakan platform yang illegal, data yang di temukan secara fakta oleh satgas waspada investasi OJK merulis 231 entitas fintech yang tidak berizin(illegal). OJK sudah berkoordinasi dengan bareskrim Polri, kemnetrian komunikasi dan informasi serta google

Indonesia untuk tindak lanjut secara tegas memblokir untuk tidak meminjam platform fintech yang bersifat illegal.

Ada beberapa data financial technology yang illegal yang sudah ditindak lanjutin dalam kasus ini bersama lembaga pemerintahan yang lainnya. Seperti Kementerian Komunkasi dan Informasi dan Bareskrim Polri, beberapa perusahaan financial technology yang tidak berizin atau illegal yang sudah disabotase oleh pihak yang berwajib. Seperti, Perusahaan PT. Vega Data dan PT.Baracauda .(Daftar Lengkap 227 fintech illegal, 2019, Akses 3 Desember 2019, Pukul 19:19 WIB)

Dalam hal ini SATGAS yang di miliki oleh ojk melakukan tindakan tegas kepada pelauku usaha financial technology illegal, upaya itu dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjerat atau terikat dengan fintech illegal, bahwa permasalahan ini terus berlanjut antara OJK dan SATGAS untuk membrantas pinjaman onlone tersebut tanpa harus terlebih dahulu masyarakat mengadu ke OJK.

Hingga saat ini 2.406 fintech lending illegal yang telah di hentikan usaha jasa keuangannya, tetapi sudah di hentikan tetapi penawaran fintech illegal ini masih tetap marak. Ini yang perlu kita tingkatkan dengan berkoordinasi dengan satgas agar tidak terjadi merugikan masyarakat sekitar dengan pinajaman online illegal, OJK menjadi pemimpin satgas untuk melakukan strategi penanganan fintech lending illegal dengan tindakan preventif dan represif.

Tindakan preventif yang di gunakan oleh OJK yaitu dengan cara mengedukasi kepada masyarakat agar terhindar dari fintech lending illegal,

sedangkan tindakan represif yang di gunakan OJK dengan cara menghentikan fintech ilegal dan mengumumkan daftarnya ke masyarakat, melakukan pemblokiran aplikasi atau situs melalui kominfo(kementrian komunikasi informasi dan informatika). selain itu menyampaikan kepada polri setempat untuk menyidik perusahaan perusahaan fintech bodong atau ilegal, seperti pada baru baru ini di daerah Jakarta utara telah mengrebek perusahaan fintech ilegal yang bernama perusahaan vega data dan barracuda.

Tindakan yang di lakukan satgas waspada investasi ini telah berhasil menurunkan jumlah korban fintech lending yang ilegal, dan harapan kami masalah megenai pinjaman fintech lending yang ilegal semakin banyak masyarakat tereduksi, semakin mempersempit ruang gerak fintech lending ilegal ini. kami OJK sangat concern membrantas fintech yang ilegal, dan masyarakat harus tau informasi informasi melalui web OJK tentang masalah masalah. fintech lending yang legal maupun yang ilegal.

Perbedaan fintech lending ilegal dengan legal itu jelas banyak perbedaannya antara lain:

1. Fintech lending legal terdaftar di appstore maupun playstore
2. Fintech ilegal menggunakan web melalui sms ke nomor handphone
3. Fintech legal dalam bertransaksi dalam pinjaman selalu menggunakan bank yang BUMN seperti bank mandiri, bank BNI, bank BRI dll

Adapun beberapa data yang sudah di blokir dari tahun 2016 hingga 2019 akhir sebagai berikut:

Tabel III.4

Tentang data pinjaman online legal dan illegal terus bertambah setiap tahunnya

NO	Bulan dan Tahun	Entitas <i>Fintech</i> landing legal	Bulan dan tahun	Entitas <i>Fintech</i> landing illegal
1	Desember, 2016	-	2016	669 Entitas
2	Desember, 2017	28 Entitas	2017	669 Entitas
3	Desember, 2018	88 Entitas	Januari, 2018	1.350 Entitas
4	Desember, 2019	164 Entitas	September, 2019	1.350 Entitas
5	Februari, 2020	164 Entitas	Maret, 2020	2.406 Entitas


Sumber: Data diolah pada Bulan Maret 2020.

Dari table diatas sudah bisa kita simpulkan untuk mengedukasikan kepada masyarakat harus berhati hati dengan pinjaman online yang illegal dikarenakan perharinya bertambah terus menerus untuk menawarkan kepada masyarakat melalui SMS atau WA. Dari uraian semua penulis ingin melihatkan struktur yang penting bahwasannya OJK sangat berperan dalam financial technology illegal, ojk berkepentingan dalam financial technology yang illegal maupun yang legal, inilah susunan strukturnya sebagai berikut:

Gambar III. 1

Struktur OJK Peran Dalam Berkepentingan Bagi Financial Technology

illegal



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dalam dua rumusan masalah yang penulis teliti dan penulis bahas yaitu, sebagai berikut :

OJK diberikan kewenangan terhadap peraturan perlindungan konsumen, yang didasari “pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat” korelasi OJK dan kosumen harus mempunyai komunikasi, karena komunikasi itu penting, disebabkan misalnya tidak ada pengaduan masyarakat kepada pihak OJK, OJK tidak bisa menangani kasus yang terjadi pada penyebaran data pribadi kosnumen disebabkan tidask ada pengaduan konsumen terhadap OJK. Pengaduan konsumen di atur dalam “pasal 29 UU No.21 Tahun 2011 tentang pengaduan konsumen.”

Adapun hambatan – hambatan yang di hadapin OJK terhadap Masyarakat atau konsumen dalam penyebaran data pribadi konsumen, yaitu: masyarakat atau konsumen tidak megadu kepada pihak berwajib, masyarakat atau konsumen tidak mengerti apabila meminjam fintech yang tidak beriizin itu resikoanya sangat merugikan kosnumen, masyarakat harus membuka web resmi dari ojk, yaitu www.ojk.co.id sehingga meninjau fintech yang beriizin atau tidak beriizinnya.

OJK diatur dalam “pasal 8 UU No. 21 Tahun 2011, tentang menetapkan peraturan dan keputusan, dan keputusan OJK, melaksanakan pengawasan di sector di bidang jasa keuangan, menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan tugas OJK.” Dan OJK dapat mengatur dan mencabut terhadap financial technology

illegal yang ada, dan dapat memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran atau yang tidak berizin, didasari hukum dengan “pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 tentang kewenangan untuk mengawasi dan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada PUJK yang tidak berizin.”

Peran penting bagi OJK terhadap dalam perkembangan financial technology, yang dikatakan sebagai penting ialah dapat memberikan peran dalam bentuk pengawasan subjek itu dilakukan di kantor pusat, yaitu dapat mengawasi penyelenggara fintech yang bisa dilakukan secara pasif maupun aktif, sehingga pengaturan operasional dari ketentuan – ketentuan OJK dengan membuat peraturan OJK yang disingkat sebagai POJK yang berhubungan dengan fintech, tapi ketentuan – ketentuan yang dibuat wajib diberikan evaluasi. Dapat memberikan perlindungan untuk masyarakat, dan ini yang terpenting OJK dapat menegur financial technology yang illegal yang didasari melalui pengaduan konsumen. Fungsi OJK juga sebagai ketua satgas dari 1374 lembaga satuan tugas waspada investasi, yang berfungsi sebagai pengawasan financial technology yang tidak jelas, seperti perusahaan financial technology yang illegal

B. Saran

Terhadap kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran dalam ketentuan penyelesaian terhadap financial technology illegal dan penyebaran data pribadi konsumen, baik untuk debitur maupun kreditur atas hambatan – hambatan yang ada sebagai solusi dan jalan keluar untuk memberikan masukan bagi kedua belah pihak kreditur dan debitur, maka penulis menyampaikan saran – saran sebagai berikut :

Untuk kepada debitur maupun kreditur, gunakan hak dan kewajiban baik itu untuk para debitur maupun kreditur, yang sudah didasari dengan hukum perbankan yang semana diatur dalam undang- undang tersebut. Jika terjadi antara debitur dan kreditur ada konflik gunakanlah yang bertitikad yang baik dengan menggunakan cara mediasi terhadap debitur dan kreditur, dan beri kumafakatan antara debitur dan kreditur dengan jalan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Apabila OJK lebih mempublikasikan lagi kepada masyarakat dengan cara secara tertulis maupun dengan secara lisan untuk memberitahukan kepada masyarakat mana yang harus digunakan dan mana yang harus di jauhi.

Pendapat penulis mengenai masalah ini baik pihak ojk,kominfo,polisi dan SATGAS berupaya untuk bekerja sama lebih baik lagi untuk melakukan tindakan tegas kepada perusahaan *financial technology* yang illegal, seperti pada di daerah Jakarta utara yang meny sabotasekan perusahaan yang illegal. Di setiap daerah harus seperti itu supaya *financial technology* yang tidak berii zin jah dengan tindakan tegas dari OJK,kominfo,polisi maupun satgas, dikarenakan pinjaman bodong ini akan menteror masyarakat Indonesia yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak kreditur(lender) kepada pihak debitur(borrower) semana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU :

- Agus, B. (2003). *Hukum dan Internet di Indonesia* (Cetak pert).Yogyakarta. Sinar Grafika.
- Debjani Nag Dan, K. K. B. (2000). *E-COMMERCE Revolusi Baru di Dunia Bisnis* (cetak pert). Surabaya. PT.Akana press.
- Gazali, R. U. dan D. S. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hadad, M. D. (2017). *Financial Technology (fintech) Di Indonesia*.Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan.
- Iman, N. (2016). *Financial techonolgy dan lembaga keuangan*.Yogyakarta. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- J.satrio. (1992). *Hukum Perjanjian(perjanjian pada umumnya)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Retnoningsih. A. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kasmir. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan laim*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Khairandi, R. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta. Sinar Grafika.
- R.Subekti, R. T. (2001). *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradya Paramitha
- Satrio, J. (2014). *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI PRESS.
- Subketi. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.

Supramono, G. (2009). *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di bidang yuridis*. Jakarta. Rineka Cipta.

Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta. Raih Asa Sukses.

Sutedjo, B. (2007). *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta. cv Andi Offset.

Thalib, A. (2016). *Hukum Kontrak Modren*. Pekanbaru. UIR Press.

Tito, S. (2004). *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi Dan Konglomerasi Lokal*. Jakarta. Investor.

B. PERUNDANG - UNDANGAN:

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI).”

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggra sistem dan transaksi elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan.

Peraturan Bank Indonesia UU No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia UU No.17/ 2/PBI/2015 tentang Suku Bunga

Penawaran Bank

UU No.21 tahun 2011 tentang OJK.

undang undang No.1 tahun 1974 tentang mengatakan bahwasannya kematangan seseorang di tentukan dalam pengawasan orang tua sampai dia usia 18 tahun ketas.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK/.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan Atau Informasi Pribadi Konsumen

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kosnumen

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK/.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan Atau Informasi Pribadi Konsumen

C. JURNAL:

Admiral. (2018). Hukum Kontrak Lesing dan Kontrak Financing. *UIR Law Review*, Vol.02, No.02, hlm. 397.

Murifal, B. (2018). *Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM* Vol. 05, No 02, hlm. 11-13

Muslim. (2013). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Perhiasan di Pegadaian Cabang Sentani. *Legal Pluralism*, Vol.03, No.01,hlm. 92–93.

Syafrinaldi. (2015). E-Commerce Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. *UIR Law Review*, Vol. 07, No. 01, hlm. 2–4.

Wibowo, B. (2016). Analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di indonesia. *Jurnal Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana*, Vol.

02, No.01,hlm. 1–3.

D. INTERNET:

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk>

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/berikut-daftar-lengkap-227-fintech-illegal-27431110790555074>.

<https://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk>

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-fintech-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020>

<https://financial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-penyelenggara-p2p-lending-terdaftar-dilaporkan-bermasalah>.

<https://tirto.id/pinjam-meminjam-online-jadi-rentenir-digital-tanpa-aturan-bunga-cGay>.

<https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/>